

**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI REHABILITASI  
DENGAN PENDEKATAN Keadilan RESTORATIF  
(Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Lampung)**

**MBKM Pada Instansi Kejaksaan Tinggi Lampung  
Ekuivalensi Skripsi**

**Oleh**

**Jenny Anisa  
2012011054**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI REHABILITASI DENGAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF (Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Lampung)**

**Oleh**

**JENNY ANISA**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme dan peran pihak Kejaksaan dalam penanganan penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif yang berdasarkan pada pedoman jaksa agung nomor 18 tahun 2021. Jenis Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian normatif empiris dengan metode pengumpulan data dengan cara menggunakan studi kepustakaan praktek kerja, dan studi lapangan dengan cara wawancara pada Jaksa Kejaksaan Tinggi Lampung serta dengan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung Adapun Hasil penelitian yaitu: Proses pelaksanaan Keadilan restoratif mengenai narkotika bahwa Keadilan restoratif mengenai narkotika ini dapat dilaksanakan apabila pelaku merupakan penyalahguna narkotika yang melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang - undang Narkotika, dan tidak melebihi pemakaian satu hari, merupakan pengguna terakhir serta terdapat hasil laboratorium Metamfetamina. Peranan pihak Kejaksaan Tinggi Lampung dalam proses pelaksanaan Keadilan Restoratif berperan sebagai fasilitator dalam pelaksanaan Keadilan Restoratif, dalam pelaksanaan ini Kejaksaan Tinggi Lampung melengkapi persyaratan yang ada di Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 yang mana selanjutnya dilakukan ekspose ke pihak Jaksa Agung. Hambatan bagi Kejaksaan Tinggi Lampung dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika pada dasarnya terletak pada faktor hukum, dan faktor penegak hukum

**Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Penyalahguna Narkotika, Kejaksaan**

**ABSTRACT**

**JURIDICAL ANALYSIS OF RESOLUTION OF CRIMINAL CASES OF  
NARCOTICS ABUSE THROUGH REHABILITATION WITH A KEADILAN  
RESTORATIF APPROACH**

**(Case Study at the Lampung High Prosecutor's Office)**

**By**

**JENNY ANISA**

*This research aims to analyze the mechanism and role of the Prosecutor's Office in handling the resolution of criminal cases of narcotics abuse through rehabilitation with a keadilan restoratif approach based on the Attorney General's guidelines number 18 of 2021. This type of research was carried out by means of empirical normative research using data collection methods. using literature studies and field studies by means of interviews with the Lampung High Prosecutor's Office and also with Lecturers at the Faculty of Law, University of Lampung Adupun. The results of the research are: The process of implementing Keadilan restoratif regarding narcotics, namely, that Keadilan restoratif regarding narcotics can be implemented if the perpetrator is a narcotics abuser who violates Article 127 paragraph (1) of the Narcotics Law, not exceeding one day's use or the last user and Methamphetamine laboratory results. The role of the Lampung High Prosecutor's Office in the process of implementing Keadilan restoratifs as a facilitator in implementing Restorative Justice, in this implementation the prosecutor completes the requirements in the Attorney General's Guidelines Number 18 of 2021 and then provides exposure to the Attorney General. The obstacles for the Lampung High Prosecutor's Office in enforcing the law against narcotics abuse basically lie in legal factors, legal structure and legal culture.*

**Keywords: Restorative Justice, Narcotics Abusers, Prosecutor's Office**

**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI REHABILITASI  
DENGAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF  
(Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Lampung)**

**Oleh  
Jenny Anisa  
2012011054**

**MBKM Pada Instansi Kejaksaan Tinggi Lampung  
Ekuivalensi Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi

**: ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA  
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
MELALUI REHABILITASI DENGAN PENDEKATAN  
KEADILAN RESTORATIF  
(Studi Kasus Di Kejaksaan Tinggi Lampung)**

Nama Mahasiswa

**: Jenny Anisa**

Nomor Pokok Mahasiswa

**: 2012011054**

Program Studi

**: Ilmu Hukum**


Fakultas


**: Hukum**

**MENYETUJUI**

Dosen Pembimbing I


Jaksa Pembimbing Instansi


  
**Deni Achmad, S.H., M.H.**  
NIP 1981031252008011004

  
**Anthenius Indra Simamora, S.H., M.H.**  
NIP 197912292005011007

Dosen Pembimbing II

Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kerjasama FH Unila

  
**Muhammad Farid, S.H., M.H.**  
NIP 198408052014041001

  
**Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.**  
NIP 197812312003121003

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Anthonius Indra Simamora, S.H., M.H.**

**Sekretaris : Deni Achmad, S.H., M.H.**

**Anggota I : Muhammad Farid, S.H., M.H.**

**Anggota II : Isoni Muhammad Miraj Mirza, S.H., M.H.**

**Penguji Utama : Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**

**2. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung**

**Nanang Sigit Yulianto, S.H., M.H.**



**NIP 196404041989031003**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

**NIP 196412181988031002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 20 Desember 2023**



## LEMBAR PERNYATAAN


Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif (Studi Kasus Di Kejaksaan Tinggi Lampung)”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya Penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas Pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 20 Desember 2023  
Pembuat Pernyataan



  
Jenny Anisa  
NPM. 2012011054

## RIWAYAT HIDUP



Jenny Anisa dilahirkan di Kalianda, pada tanggal 30 Januari 2003 sebagai anak Pertama dari pasangan Bapak Jenggis Khan Haikal S.H.,M.H., dan Ibu Herma Sulisna Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Dharma Wanita Depag pada Tahun 2008, Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Way Urang pada Tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Kalianda pada Tahun 2017 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kalianda dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada Tahun 2020. Penulis tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Undangan atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada Tahun 2020.

Selama menjadi mahasiswa Penulis menghabiskan waktu dengan cara mengikuti dan menjadi anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung (BEM-FH) Pada Dinas Seni dan Kekaryaannya pada tahun 2020-2021, Selama menjadi anggota BEM-FH Penulis beberapa kali ikut serta dalam kepanitiaan kegiatan maupun kepanitiaan Seminar Nasional, Penulis pernah mengikuti Kompetisi Putera Puteri Kebudayaan Indonesia Provinsi Lampung yang mewakili Universitas Lampung pada tahun 2020 dan berhasil menjadi 6 Finalis Terbaik dan pada tahun 2021 penulis berhasil mendapatkan katagori Runner Up I dan Puteri Kebudayaan Intelegensia Indonesia yang dinaungi Yayasan Arunika Cipta Abadi, Selain itu juga Penulis pernah mengikuti Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKM-F) Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Universitas Lampung sejak tahun 2020 hingga tahun 2023, selama mengikuti PSBH

Penulis pernah Menjadi delegasi pada *Internal Moot Court Competition* Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Tahun 2020 dan mendapatkan penghargaan Berkas Penasihat hukum Terbaik, Menjadi Pengurus Bidang Dana dan Usaha pada Tahun 2021 serta mendapatkan penghargaan pengurus terbaik Bidang Dana dan Usaha pada bulan Juni hingga November 2021, Penulis juga pernah Menjadi salah satu delegasi Perlombaan Peradilan Semu Pidana yang mewakili Universitas Lampung pada *National Moot Court Competition* Piala Prof. Soedarto VIII Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Universitas Diponegoro dan diikuti oleh 18 Universitas Terbaik yang ada di Indonesia, Penulis pernah menjadi Tutor pada *Internal Moot Court Competition* Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Tahun 2021, Penulis juga pernah di percaya menjadi *Master Of Ceremony* Perlombaan Peradilan Semu Nasional yakni *National Moot Court Competition Anti Human Traffcking* (AHT) yang diselenggarakan oleh Universitas Lampung, Penulis juga terpilih menjadi perwakilan Universitas Lampung sebagai Bendahara Wilayah Sumatra 2 Himpunan Komunitas Peradilan Semu Indonesia (HKPSI) pada Tahun 2022 yang terdiri dari Universitas Bangka Belitung, Universitas Bengkulu, Universitas Bandar Lampung, Universitas Batanghari, Universitas Jambi, dan Universitas Lampung, Penulis juga pernah menjadi Formatur pada Perlombaan Peradilan Semu Pidana yang mewakili Universitas Lampung yakni Delagasi *National Moot Court Competition* (NMCC) Piala Kejaksaan Agung Universitas Pancasila pada Tahun 2022, Penulis juga terpilih menjadi Bendahara Umum UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Tahun 2023, Selain itu juga Penulis Pernah menjadi Pendamping Perlombaan Peradilan Semu Pidana mewakili Universitas Lampung yakni *National Moot Court Competition* (NMCC) Piala Hotma Sitompul Tahun 2023 yang diikuti sebanyak 16 Universitas Terbaik yang ada di Indonesia dan berhasil

membawa Juara 2 NMCC Piala Hotma Sitompul serta mendapatkan penghargaan katagori terbaik di babak penyisihan yakni Hakim Terbaik, Jaksa Penuntut Umum Terbaik, Penasihat Hukum Terbaik, Panitera Terbaik, Saksi dan Ahli Terbaik, Terdakwa Terbaik, Panitera Terbaik dan juga mendapatkan katagori terbaik Babak final yakni Panitera Terbaik, Selain Itu juga Penulis pernah mengikuti program Magang Bersama Kampus Merdeka (MBKM) tahun 2023 pada bulan Agustus hingga bulan Desember 2023 di Instansi Kejaksaan Tinggi Lampung pada Bidang Pidana Umum Bagian Tindak Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya.

## MOTTO

“Selalu Andalakan Allah SWT Dalam Segala Urusan. Meskipun Sekecil Apapun Urusannya, Tetap Libatkan Allah SWT Di Dalamnya, Karena Allah SWT Pasti Bantu, Allah SWT Pasti Beri Kemudahan, Allah SWT Pasti Beri Kelancaran, Dan Itu Sudah Pasti Terjadi ”

-Ust. Hanan Attaki-

“Kesempatan Kamu Untuk Sukses Di Setiap Kondisi Selalu Dapat Diukur Oleh Seberapa Besar Kepercayaan Kamu Pada Diri Sendiri”

-Robert Collier-

“Jangan Biarkan Narkoba Mengendalikan Dirimu Karena Kamu Yang Memegang Kendali Atas Masa Depanmu”

-Badan Narkotika Nasional-

"Aku Percaya Bahwa Hadiah Terbesar Yang Dapat Kamu Berikan Kepada Keluargamu Dan Dunia Adalah Kamu Yang Sehat."

- Joyce Meyer-

“Orang Lain Tidak Akan Bisa Paham *Struggle* Dan Masa Sulitnya Kita, Yang Mereka Ingin Tahu Hanya Bagian *Success Stories*. Berjuanglah Untuk Diri Sendiri Walaupun Tidak Ada Yang Tepuk Tangan. Kelak Diri Kita Di Masa Depan Akan Sangat Bangga Dengan Apa Yang Kita Perjuangkan Hari Ini.

-Fardi Yandi-

## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrohhmanirrohim*

Segala puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan keberkahan, kesehatan serta kemudahan kepada Penulis untuk dapat menyelesaikan Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi ini dengan baik.

Penulis persembahkan Skripsi ini kepada:

Ayah dan Ibu yang sangat Penulis cintai

(Jenggis Khan Haikal, S.H.,M.H., dan Herma Sulisna)

Sebagai tanda bakti dan hormat serta rasa terimakasih yang tidak terhingga Penulis persembahkan karya kecil ini kepada ibu dan ayah yang telah memberikan kasih sayang dan segala dukungan, serta cinta kasih yang tak terhingga yang hanya dapat Penulis balas dengan selembaran kertas ini dengan bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi Langkah awal untuk membuat ayah dan ibu Bahagia. Untuk Kedua orang tua Penulis yang paling dicintai terimakasih banyak selama ini banyak memberikan dukungan dan motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan masa studi ini, selalu mendoakan penulis agar dipermudah dalam setiap Langkah penulis, selalu menyirami kasih sayang dan selalu menasihati untuk menjadi yang lebih baik.

Adik Penulis tersayang

(Pandu Buana)

yang selalu mendukung Penulis untuk mencapai titik keberhasilan dalam setiap hal yang terlewati, dan selalu berdoa serta berharap Penulis bisa mengangkat derajat

kedua orang tua dan keluarga

## SANWACANA

Puji syukur selalu Penulis haturkan kepada Tuhan yang maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga mampu menyelesaikan Penulisan skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif (Studi Kasus Di Kejaksaan Tinggi Lampung)** sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staff yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Bapak Nanang Sigit Yulianto, S.H., M.H., S.H.M M.H., selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, terimakasih telah menerima Penulis magang dan menampung aspirasi para mahasiswa selama magang di instansi Kejaksaan Tinggi Lampung
4. Bapak Anthonius Indra Simamora, S.H., M.H., selaku Kepala Seksi Narkotika dan Zat Adiktif pada bagian Pidana Umum sekaligus Pembimbing Instansi yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis dan memberikan masukan terhadap Kegiatan Magang di Kejaksaan Tinggi Lampung, Terimakasih Bapak

semoga bapak selalu diberikan Kesehatan dan selalu sukses dalam setiap Langkah karir Bapak

5. Untuk seluruh Staff Bidang Narkotika, Bapak Roy, Ibu Suisyati, Bang Syandri, Kak Dwi Meilia, dan kak Tabina yang selalu memberikan kesempatan pada Penulis dan selalu memberikan semangat, arahan dan masukan kepada Penulis dalam mengerjakan skripsi ini, sekali lagi terimakasih sudah menerima Penulis, semoga bapak, ibu, abang, dan kakak selalu diberikan Kesehatan dan selalu diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Swt.
6. Untuk Seluruh Jaksa Penuntut Umum pada Bidang Tindak Pidana Umum, terimakasih telah memberikan pengalaman dan Pelajaran baru dalam dunia kerja, terimakasih sudah selalu memberikan kesempatan kepada Penulis untuk ikut serta dalam persidangan dari kasus tindak pidana perdagangan orang hingga tindak pidana narkoba jaringan Internasional
7. Untuk Seluruh Staff bidang Tindak Pidana Umum, terimakasih sudah menerima Penulis dan selalu membuat Penulis tidak merasa bosan selama magang, terimakasih atas pengalaman ilmu, saran dan masukan selama program magang MBKM Batch IV berlangsung
8. Bapak Juliantoro, S.H., M.H. selaku Narasumber yang telah memberikan ide, arahan pengajaran, dan nasihat dalam penyelesaian skripsi ini,
9. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H., selaku dosen penanggung jawab MBKM yang telah memberikan sumbangsih waktu dan pikiran serta arahan dalam pelaksanaan MBKM ini
10. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H. dan Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Ekuivalensi Skripsi yang telah meluangkan waktu

untuk memberikan masukan, saran dan pengarahannya kepada Penulis dalam upaya penyusunan;

11. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., dan Bapak Muhammad Isoni Miraj Mirza, S.H., M.H, selaku dosen pembahas Ekuivalensi Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan saran dan masukan yang berarti kepada Penulis selama penyusunan Skripsi ini;
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada Penulis serta kepada staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung yang senantiasa bersabar meluangkan waktu membantu Penulis mengurus segala administrasi selama di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
13. Dua orang Paling berjasa dalam hidup Penulis, Ibu Herma Sulisna dan Ayah Jenggis Khan Haikal, S.H.,M.H., Terimakasih sudah menjadi orang hebat yang selalu menjadi penyemangat Penulis sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia, yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi kepada penulis kata-kata yang sering di lontarkan "*kakak pasti bisa, Libatkan Allah SWT dalam keadaan apapun, Tetap Semangat*". berkat do'a dan dukungan ayah ibu penulis bisa berada di titik ini ayah ibu sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi harus selalu ada di setiap perjalanan dan pencapaian hidup penulis, semoga Allah SWT selalu menjaga ayah dan ibu dalam kebaikan dan kemudahan aamiin.
14. Kepada Adikku Tercinta, yaitu Pandu Buana yang selalu dapat menghibur Penulis di kala suntuknya dalam Penulisan Skripsi ini. Semangat belajar tanpa

Lelah untuk adikku sampai nanti kita sudah saatnya dapat membahagiakan kedua orang tua kita

15. Kepada Teman-Teman seperjuangan *National Mootcourt Competition* yaitu Permata Nayra Salsabilla, Nabila Farah, Nani Herawati, Khalya Astarin, Annisa Diska Nabila, Annisa Cesariskia, Ramona Noepera, Dimas Rizky Hidayat, Ilham Nur Pratama, Yansen Caprin Manik, Agung Abadi, Krisna Riandru, Rizky Kurniansyah, Rizqi Wahyu Naufal, Siti Nurul Aenie, Firman Agung Setyo Aji, Yoel Hatigoran, Sona Asnawi. Penulis ucapkan terimakasih atas segala pengalaman, rasa kekeluargaan, Pelajaran serta indahnya pertemanan ini semoga suatu saat kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sukses, Sekali lagi semangat untuk kita semua
16. Kepada Rizqi Wahyu Naufal, S.H. yang selalu menemani Penulis dalam keadaan suka maupun duka, dan selalu menyemangati Penulis pada hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi ini. Terimakasih telah mendengarkan keluh kesah Penulis, memberikan dukungan dan semangat, tenaga, pikiran, maupun bantuan dan senantiasa sabar menghadapi Penulis. Semoga kita bisa selalu saling menyemangati dalam setiap proses selanjutnya
17. Kepada Keluarga Besar Bidang Dana dan Usaha UKM-F PSBH FH UNILA tahun 2022 terimakasih khususnya kepada Firman Agung Setyo Aji dan Wulandari Suwito selaku kepala dan sekretaris bidang yang telah menerima Penulis dibidang ini sehingga Penulis banyak belajar tentang berwirausaha
18. Kepada Presidium PSBH FH UNILA tahun 2023 yakni Rino Sendiko selaku Ketua Umum dan Dewa Ayu Ayuning Sekarsari selaku Sekretaris Umum, Terimakasih sudah menerima Penulis sebagai Bendahara Umum, terimakasih

sudah selalu menyemangati Penulis dalam mengerjakan skripsi ini, atas segala rasa kekeluargaan dan pengalaman suka cita dalam kepengurusan tahun 2023, terimakasih sudah menerima segala kekurangan baik buruknya Penulis, terimakasih atas segala rasa keikhlasan dan kesabaran dengan Penulis selama masa kepengurusan, semoga kalian selalu diberikan Kesehatan dan selalu diberikan kemudahan dalam segala urusannya, Semangat untuk kita semua semoga kita semua bisa berjumpa lagi dalam keadaan sukses di karir masing-masing.

19. Untuk Kabid dan Sekbid periode kepengurusan tahun 2023, yang telah bersama-sama dalam berbagi pengalaman dan saling memberi dukungan baik saran dan masukan selama perkuliahan dan menjalani tanggungjawab setiap program kerja, maupun dalam kePenulisan skripsi ini.
20. Untuk seluruh Anggota, Pengurus dan Alumni UKM-F PSBH terimakasih telah mengisi hari-hari dengan segala kegiatannya selama kurang lebih 3 tahun, terimakasih telah memberikan pengalaman yang tak terlupakan serta ilmu yang telah diberikan, sekali lagi terimakasih sudah menjadi rumah kedua selama Penulis menjalani masa perkuliahan di Universitas Lampung
21. Untuk teman-teman MBKM Batch V, Fikri Haykal, M. Nur Aditya, Muhammad Dafa Pansyadilla, Jenny Anisa, Permata Nayra Salsabilla Kirana, Ade Aprilia Putri, Angellisa Gabriella Simamora Terimakasih atas pengalaman yang berarti bagi Penulis yang telah melewati kebersamaan dan berbagi cerita suka dan duka selama menjalani program magang ini;
22. Kepada semua pihak yang terlibat dan tidak dapat disebutkan satu persatu, Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan bantuannya

dalam menyelesaikan Skripsi beserta Tugas Akhir Magang ini.

23. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat.

24. *Last but not least, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than I receive, I wanna thank me for do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.*

Kepada para pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Semoga karya ilmiah ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, para mahasiswa, akademisi, serta pihak – pihak lain terutama bagi Penulis. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan, keberkahan serta kebaikan yang tiada hentinya dicurahkan kepada kita semua, Amin.

Bandar Lampung, 20 Desember 2023

Penulis

**Jenny Anisa**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	10
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI .....</b>	<b>21</b>
<b>A. Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>21</b>
1. Penegakan Hukum Pidana.....	21
2. Narkotika .....	26
3. Penyalahguna, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika.....	28
4. Tindak Pidana Narkotika .....	30
5. Rehabilitasi Narkotika .....	33
6. <i>Keadilan restoratif</i> .....	36
7. Pendekatan dan Prinsip Restoratif.....	38
<b>B. Profil Instansi.....</b>	<b>40</b>
1. Deskripsi Instansi .....	40
2. Sejarah Singkat Lokasi Magang.....	47

3. Struktur Organisasi dan Tata Kelola.....	49
<b>III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>50</b>
A. Pendekatan Masalah.....	50
B. Sumber dan Jenis Data.....	51
C. Penentuan Narasumber.....	53
D. Prosedur Pengumpulan Data.....	54
E. Metode Praktek Kerja Lapangan.....	55
F. Analisis Data.....	58
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>59</b>
A. Mekanisme Penyelesaian Penanganan Perkara Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif pada Kejaksaan Tinggi Lampung.....	59
B. Hambatan Kejaksaan Dalam Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif.....	79
<b>V. PENUTUP.....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kalangan akademisi, praktisi hukum, dan aparat penegak hukum menganggap keadilan restoratif atau yang sekarang sering disebut dengan keadilan restorative sebagai standar baru dalam melakukan Tindak Pidana atau kejahatan. Keadilan restoratif dipandang sebagai sebuah konsep baru yang dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai kejahatan dan menyelesaikan ketidakpuasan terhadap kinerja sistem peradilan pidana saat ini.

Masyarakat beranggapan bahwa dalam proses pidana, korban akan melapor ke polisi sebagai saksi, tanpa hak untuk ikut serta dan berperan penting di pengadilan. Aparat penegak hukum hanya menggunakan korban sebagai alat untuk membantu mereka mengidentifikasi, mengidentifikasi, dan menghukum pelaku. Tidak dapat disangkal bahwa sistem peradilan pidana dianggap efektif jika aparat penegak hukum dapat membawa pelaku kejahatan ke pengadilan untuk mendapatkan keadilan. Pemikiran seperti ini melupakan bahwa ada sumber hukum lain yang beroperasi di Indonesia yang sudah ada bahkan sebelum ada undang-undang.

Bambang Sutiyoso mengkritik keras tugas dan tanggung jawab sistem peradilan yang kini dianggap memberatkan, lambat dan memakan waktu, mahal, tidak menerima kepentingan umum, serta dianggap terlalu legal dan terlampaui teknis.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Bambang Sutiyoso, 2006, *Penyelesaian Sengketa Bisnis, Solusi, dan Anisipasi Bagi Peminat Bisnis Dalam Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang*, Yogyakarta: Citra Media, hlm. 30.

Pendapat tersebut didukung oleh Satjipto Raharjo yang mengatakan bahwa penyelesaian perkara melalui penuntutan merupakan salah satu jenis penegakan hukum yang tidak cepat sehingga menimbulkan reaksi balik karena proses sistem peradilan pidana yang panjang.<sup>2</sup> Dalam pengertian ini, jika dilihat, ada benarnya karena semuanya Kasus-kasus selalu berakhir di pengadilan dan penjara, sebagian besarnya Pihak administrasi akan selalu membayar sebagai bagian dari pengurusan berkas sejak awal. sampai penghakiman. Juga, jika semua perkara diputuskan secara pidana dan berakhir di jeruji besi akan mengakibatkan kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan, sehingga sebagian besar anggarannya dikhususkan untuk perawatan narapidana di lembaga pemasyarakatan. Seorang ahli Muladi pernah mengatakan bahwa sistem peradilan Pidanaan pidana yang kuat cenderung melupakan bahwa proses pidana sebenarnya merupakan Upaya negara untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat pada khususnya yang menjadi korban kejahatan.<sup>3</sup>

Oleh karena itu, hingga saat ini hampir semua lembaga penegak hukum di Indonesia berlomba-lomba menegakkan keadilan restoratif dengan menggunakan sistem *restorative justice*. Begitu pula dengan Mahkamah Agung (MA, Kejaksaan Agung Republik Indonesia (KEJAGUNG), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) yang telah lama mengadopsi prinsip keadilan restoratif sebagai solusi untuk menyelesaikan kasus pidana. Sebenarnya konsep *keadilan restoratif* sudah ada

---

<sup>2</sup> Flora, 2018. *Keadilan Resoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam sistem peradilan pidana*, University of law Bengkulu law journal, Vol. 3, hlm 144

<sup>3</sup>Muladi, 2007, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegprp , hlm 72.

sejak lama, khususnya sebagai salah satu alternatif penyelesaian peradilan pidana khususnya terhadap anak, dengan berbagai macam pertimbangan. Menurut Doglas, pengertian keadilan restoratif adalah konsep peradilan pidana yang memandang perilaku kriminal sebagai kejahatan terhadap masyarakat dan bukan sebagai kejahatan terhadap negara, oleh karena itu timbul tanggung jawab bagi korban dan masyarakat untuk memperbaiki kesalahannya. Hal ini berfokus pada bahaya kejahatan daripada pelanggaran hukum tertentu dan menjelaskan hubungan antara korban dan masyarakat mengenai pelanggaran hukum negara. Keadilan restoratif jenis ini menjamin adanya dialog yang baik, baik langsung maupun tidak langsung, antara korban dan pelaku dalam bentuk mediator antara pelaku dan korban.<sup>4</sup>

Melihat definisi tersebut, kita melihat bahwa tujuan pertama dari keadilan restoratif adalah rehabilitasi, sedangkan tujuan kedua adalah kompensasi. Konsep ini mempunyai arti bahwa proses penegakan hukum atau penghentian tindak pidana melalui proses rehabilitasi merupakan proses penyelesaian tingkah laku pidana yang memerlukan rehabilitasi, syarat-syarat yang mencakup pemberian kompensasi kepada korban melalui prosedur tertentu yang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat.<sup>5</sup> dari pengertian inilah *keadilan restorative* adalah pendekatan yang menitikberatkan pada adanya partisipasi baik langsung oleh pelaku, korban dan masyarakat di dalam proses penyelesaian perkara pidana. Kejahatan yang ditangani melalui sistem keadilan restoratif biasanya merupakan pelanggaran

---

<sup>4</sup> Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaaan RI Desain dan Fungsinya dan Perspektif Hukum*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 25

<sup>5</sup> Rufinus Hocmaulana Hutahuruk, 2005, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Trobosan*, Jakarta : Sinat Grafika, hlm 107.

ringan. Persoalannya adalah bagaimana cara menanggulangi kejahatan narkoba, khususnya pecandu dan pengguna narkoba, dan apakah bisa diselesaikan melalui rehabilitasi, karena seperti kita ketahui, jumlah narapidana terbanyak di lembaga pemasyarakatan adalah mereka yang terpidana kejahatan narkoba. Tindak pidana penggunaan narkoba merupakan tindak pidana khusus (alternatif). Persoalannya, penggunaan narkoba memiliki dimensi yang kompleks, baik dari segi psikologis, medis, ekonomi, politik, sosial, dan kriminal. Yang paling memprihatinkan adalah para pecandu dan penyalahguna narkoba, yang sebagian besar adalah remaja dan dewasa muda.

Kejahatan narkoba, khususnya kejahatan narkotika dan narkoba, merupakan kejahatan tanpa korban, artinya korban selalu dianggap sebagai pelaku kejahatan tersebut. Nama ini mengacu pada jenis kejahatan, di mana dua pihak terlibat dalam suatu bisnis atau hubungan yang dilarang oleh undang-undang, namun tidak ada pihak yang merasa dirugikan dari pihak lain. Oleh karena itu, jika dilihat dari sudut pandang viktimologi, jelas bahwa tindak pidana penggunaan narkoba merupakan kejahatan yang tidak berbuat apa-apa, yang berarti bahwa para penyalahguna dan pengguna narkoba harus diberikan perlindungan hukum, bukan hanya sekedar mendapatkan perlindungan hukum.<sup>6</sup> Indonesia harus fokus untuk menyadari bahwa kecanduan narkoba adalah penyakit yang harus diobati. Oleh karena itu, yang diperangi adalah penyakitnya, bukan orang yang mengidapnya.<sup>7</sup> Berdasarkan definisi di atas, jika sistem peradilan pidana digunakan untuk menyelesaikan

---

<sup>6</sup> Candra Marli, 2021, *Tinjauan Viktimologi Terhadap Hak Perlindungan Penyalahguna Narkotika (Victimless Crimr)*, Pampas: Journal Of Criminal Vol.2 No.2. Hal.90

<sup>7</sup> Yunita Ramadhan, 2019, "Pertimbangan Hukum Rehabilitasi Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika," *Rechtidee* 4, No. 1 Hal.43

kasus narkoba, bagaimana keadilan dapat ditegakkan terhadap kejahatan non-kriminal.

Pelaksanaan Penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif diatur dalam Peraturan Jaksa Agung (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian Penuntutan. Padahal pasal 5 ayat (8) huruf c Perja, tindak pidana narkoba termasuk dalam perkara yang dikesampingkan dari penyelesaian perkara berdasarkan keadilan. Mengingat kejahatan narkoba, khususnya yang menggunakan narkoba, merupakan kejahatan yang tidak berbahaya sehingga tidak memenuhi syarat keadilan berdasarkan *restorative justice*, seperti yang tertuang dalam Pasal 4 Perja Nomor 15 Tahun 2020, yang selanjutnya dikeluarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang penuntasan penanganan perkara pidana pecandu narkoba melalui rehabilitasi dan sistem *keadilan restoratif* sebagai bagian dari penerapan hukum Dominus Litis kejaksaan. Peraturan ini berasumsi bahwa kejahatan narkoba akan diselesaikan melalui sistem keadilan restoratif dengan merehabilitasi pecandu narkoba dan penyalahguna di pusat rehabilitasi.

Setelah pedoman tersebut diumumkan pada tanggal 20 Juni 2023, Kejaksaan Negeri Lampung Selatan melalui Kejaksaan Tinggi Lampung mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Agung RI untuk menghentikan sementara penuntutan terhadap A.Y.L. Menjadi korban pengguna narkoba untuk rehabilitasi memang efektif. Kasus ini merupakan kasus narkoba pertama yang penuntutannya dihentikan sementara oleh pimpinan kejaksaan, dan terdakwa menjalani rehabilitasi di Balai Rehabilitasi Kalianda. Kasus tersebut ditangani Polres

Lampung Selatan dan penyidik menyebutkan tersangka A.Y Bin L berusia 19 tahun. yang diduga Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) memberikan hukuman penjara paling singkat 4 dan paling lama 12 tahun. Tahun. Prosedur ini disebut restorative justice, namun mengingat kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang tidak melibatkan perbuatan korban, maka prosedur ini memerlukan mediasi antara korban dan pelaku seperti halnya kejahatan umum lainnya, jelas tidak ada prosedurnya. yang penting dalam proses ini adalah persetujuan orang tua terdakwa bahwa terdakwa akan direhabilitasi dan kasusnya memenuhi syarat yang diatur dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Perkara Pidana Pecandu Narkoba. Melalui rehabilitasi melalui pendekatan restorative justice, sebagai perwujudan prinsip kedaulatan penuntutan komitmen rehabilitasi terhadap terdakwa kasus narkoba bukanlah hal baru, mengingat Pasal 54 UU Narkotika mengatur bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba harus menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

Hal ini juga berlaku pada upaya penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba lainnya di fasilitas rehabilitasi. Hal ini dilaksanakan melalui peraturan bersama tujuh kementerian dan otoritas. yaitu Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (No.:01/) PB/MA/III/2014), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (No.:03 Tahun 2014), Menteri Kesehatan Republik Indonesia (No: 11 Tahun 2014), Menteri Sosial Republik Indonesia (No: 03 Tahun 2014), Jaksa Agung Republik Indonesia (No: Per-005/ A/JA/03/2014), Kepala Kepolisian Republik Indonesia (No.: 1) Maret 2014 Diumumkan pada tanggal 11

April 2014, diangkat menjadi Direktur Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (PERBER/ 01/III/2014/BNN) dengan Peraturan Bersama tanggal 11. Rehabilitasi mulai dikoordinasikan secara detail.

Apabila seorang pecandu narkoba ditangkap, hakim berwenang memerintahkan rehabilitasi terhadap pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba tersebut melalui putusannya apabila hakim terbukti bersalah melakukan penyalahgunaan narkoba berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika. Terdakwa yang tertangkap basah akan melanjutkan gugatannya hingga hakim mengambil keputusan.<sup>8</sup> Namun dari uraian di atas terlihat jelas bahwa terdapat kasus-kasus yang penuntutannya dilakukan dengan tujuan untuk menyelesaikan penanganan perkara pidana terhadap pecandu narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan *restorative justice*, sebagai praktik asas *dominus litis* dengan kantor kejaksaan.

Dari pembahasan di atas terlihat jelas bahwa memang terdapat persamaan antara filosofi keadilan restoratif dan rehabilitasi. Tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan restoratif dengan membantu pelaku dan korban tidak hanya pulih, namun juga berintegrasi kembali ke dalam masyarakat dan menghindari penggunaan narkoba lagi. Pendekatan keadilan penting karena kita menganut sistem dua tingkat dan konsep rehabilitasi tetap menjadi bagian dari hukuman. Pasal 103 UU Narkotika memberikan kesempatan kepada hakim untuk memutuskan apakah perlu dilakukan rehabilitasi, namun hakim juga dapat memutuskan hukuman penjara berdasarkan Pasal 134 UU Narkotika. Selain itu, masa rehabilitasi

---

<sup>8</sup> Hamidah, Abdurrachman. (2013). "*Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba*". Jurnal Pandecta 7 Nomor 2.

dihitung sebagai waktu yang dihabiskan untuk menjalani hukuman, sehingga rehabilitasi sebenarnya merupakan bagian dari hukuman..<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, Penulis menjelaskan lebih rinci tentang mekanisme penyelesaian penanganan perkara tindak pidana narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restorative dan ingin mengetahui lebih dalam terkait peran pihak kejaksaan khususnya pada kejaksaan tinggi lampung dalam menangani penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba ini melalui rehabilitasi dan ingin mengetahui faktor-faktor penghambat dalam menangani penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi ini.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Mekanisme Penyelesaian perkara Tindak Pidana Narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan Keadilan Restoratif pada Kejaksaan Tinggi Lampung?
2. Bagaimanakah Hambatan pihak Kejaksaan dalam menyelesaikan tindak pidana narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang Lingkup pada penelitian ini adalah terpacu pada kajian bidang hukum pidana yang membahas mengenai penegakan hukum pidana pada Kejaksaan

---

<sup>9</sup> Afifah Yuni, 2022, *Keadilan restoratif Pelaku Penyalahgunaan Narkoba*, Berita FH UNAIR

Tinggi Lampung terhadap tindak pidana Narkotika yang diselesaikan melalui rehabilitasi dengan pendekatan *keadilan restoratif* dan dibatasi pada kajian kebijakan hukum pidana yang hanya menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum yang menjawab tentang permasalahan hukum yang sedang terjadi serta akan memberikan solusi dalam pemecahan atas permasalahan di atas penelitian ini yang dilakukan pada Kejaksaan Tinggi Lampung. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2023

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah ditemukan diatas, maka Penulis memiliki tujuan dalam melakukan penelitian ini, yakni sebagai berikut:

- a. untuk mengetahui mekanisme cara penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan *restorative justice*
- b. untuk mengetahui Hambatan dalam Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika melalui pendekatan *Keadilan restoratif*

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka Penulis berharap tulisan dan pembahasan ini dapat memberikan kegunaan serta manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tidak terpisahkan, yakni sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan karya tulis ilmiah dan dapat menambah kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berhubungan dengan penegakan hukum pidana khususnya pada tindak pidana

narkotika dalam penyelesaian penanganan perkara melalui rehabilitasi dengan pendekatan *restorative justice*.

b. Secara Praktis

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat berguna sebagai masukan serta berkontribusi dalam penegakan hukum yang digunakan oleh aparat penegak hukum baik dalam tahap penyidikan, penuntutan maupun persidangan dalam menanggulangi dan memberantas pelaku tindak pidana narkotika.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teori merupakan gagasan abstrak dari hasil pemikiran atau pedoman yang dimaksudkan untuk mencapai kesimpulan tentang aspek-aspek sosial yang penting dalam penelitian hukum.<sup>10</sup> Kerangka hukum diterapkan untuk menganalisis atau memperjelas pengertian hukum dan teori yang mempunyai kepentingan hukum. dan penelitian hukum. Untuk menjawab permasalahan penelitian yang Penulis lakukan, maka Penulis akan menggunakan teori sebagai berikut:

#### **a. Teori Sistem Peradilan Pidana**

Menurut Mardjono Reksodiputro dalam persidangan Hukum pidana adalah sistem sosial untuk memerangi kejahatan. Petugas penegak hukum memerangi kejahatan, dipekerjakan oleh lembaga lokal. bagi polisi, jaksa, pengadilan dan penjara bagi yang bersalah<sup>11</sup> Secara umum, sistem peradilan pidana dipahami

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 2016, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm 124-125.

<sup>11</sup> Sugiharto, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, 2012, ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-0304 (Paper) Jurnal Online Internasional &

sebagai suatu proses di mana aparat penegak hukum bekerja dalam suatu proses yang mencakup langkah-langkah prosedural seperti penyidikan, persidangan, persidangan dan pelaksanaan putusan hakim. Cara ini bekerja secara berurutan dan tidak boleh melalui cara lain. Tujuan sistem peradilan pidana adalah:<sup>12</sup>

- 1) Untuk menghentikan individu dari menjadi korban kejahatan;
 

Memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan pihak yang bersalah dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka untuk mengatasi masalah masyarakat dan memulihkan kepercayaan mereka pada sistem hukum;
- 2) Berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Sistem Peradilan Pidana mengenal 2 (dua) model dalam pemeriksaan perkara pidana yaitu:

- 1) *Crime Control Model* beranggapan bahwa penyelenggaraan peradilan pidana merupakan semata-mata untuk memberikan penderitaan kepada perilaku kriminal karena yang diutamakan adalah ketertiban umum (*public order*) serta efisiensi. Proses *crime control model* adalah sebuah proses yang mengadu domba kepentingan negara dalam memelihara hukum dan ketertiban dengan hak individu atas pengadilan yang adil, menciptakan konflik kepentingan yang fundamental dan tidak dapat diselesaikan. Model ini memberlakukan “*presumption of guilt*” (praduga bersalah) dan “sarana

---

Nasional Vol. 7 No.1, Januari – Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, vol. 53, [www.journal.uta45jakarta.ac.id](http://www.journal.uta45jakarta.ac.id).

<sup>12</sup> Riki Afrizal, 2021 “*Strengthening The System Of Criminal Jurisdiction Through The Obligation To Submit The Notification Of Commencement Of Investigation,*” Jurnal Yudisial 13, no. 3

cepat” dalam pemberantasan kejahatan demi keefisienan. Crime Control Model didasari pada nilai-nilai sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Fungsi utama dari proses peradilan adalah untuk mengambil langkah-langkah yang kuat dan efektif terhadap aktivitas kriminal..
- b. Efektivitas penegakan hukum diukur dari kemampuannya untuk mengidentifikasi tersangka, menetapkan bersalah atau tidak bersalah, dan memastikan bahwa hak-hak tersangka dilindungi selama proses peradilan.
- c. Penegakan hukum pidana harus dilakukan secara efisien dan komprehensif, dan model administrasi yang mirip dengan model manajemen dapat membantu mendukung proses ini.
- d. Asas praduga bersalah sebagai prinsip akan mengarah pada operasi sistem yang efisien.
- e. Fokus dari proses penegakan hukum adalah pada kualitas temuan administrasi, karena ini menentukan apakah tersangka akan dibebaskan atau bersedia untuk mengaku bersalah.

2) *Due Process Model* muncul dikarenakan sering terjadi pelanggaran hak asasi manusia pada saat *crime control model* berlaku.<sup>14</sup> *Due process model* menekankan nilai yang melindungi hak-hak individu dan membatasi otoritas dari penguasa yang terlibat dalam administrasi peradilan pidana, Model ini didasari oleh:

---

<sup>13</sup> Muhammad Rusli, 2022, *Studi tentang: Model-Model dan Faktor yang berperan dalam Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum, No.20, Vol.9. Hal.44

<sup>14</sup> *Ibid.*

- a. Kehadiran kesalahan manusia atau kelalaian, dalam proses menyebabkan model ini menolak penggunaan “*informal fact finding process*” sebagai alat untuk menentukan kesalahan seseorang. Sebaliknya, itu hanya bergantung pada “*formal adjudicative and adversary fact finding*” di mana tersangka harus dibawa ke pengadilan yang tidak memihak dan diberi kesempatan penuh untuk mengajukan pembelaan.
- b. Model ini sangat menekankan pada langkah-langkah pencegahan dan bertujuan untuk meminimalkan keterlibatan pengadilan sebanyak mungkin.
- c. Model ini memandang proses pengadilan sebagai bentuk pemaksaan yang membatasi dan merendahkan martabat manusia.
- d. Model ini didasarkan pada nilai-nilai yang bertentangan dengan kekuasaan.
- e. Adanya gagasan kesamaan di muka hukum.
- f. Model ini berfokus pada kesopanan dan penerapan hukuman pidana.

## **b. Teori Penegakan Hukum Pidana**

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa penegakan hukum adalah implementasi gagasan dan konsep yang berkaitan dengan keadilan, keamanan hukum, dan kebaikan sosial.<sup>15</sup> Pada saat yang sama, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa aspek penting dalam penegakan hukum adalah menyelaraskan nilai-nilai sosial

---

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, 2010, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Baru, Bandung, hlm 15.

dengan tindakan yang diambil untuk membangun, memelihara, dan melindungi ketertiban sosial.<sup>16</sup> Penegakan Hukum sendiri memiliki dua tahap inti yaitu:

1) Penegakan Hukum *In Abstracto*

Penegakan hukum pidana *in abstracto* adalah tahap setelah pembuatan atau perumusan saat setelah disahkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap formulasi sebagai tahap pertama akan dilanjutkan ketahap selanjutnya yakni tahap penerapan peraturan yang telah disahkan serta tahap eksekusi. Dalam suatu peraturan perundang-undangan harus memiliki tiga masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu:<sup>17</sup>

- a. Tindak Pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*)
- b. Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*)
- c. Pidana (*straf/punishment/poena*)

Sistem penegakan hukum pidana yang integral perlu dilihat tidak hanya secara *in concreto* atau tahap penerapan tetapi juga harus memperhatikan penegakan hukum pidana secara *in abstracto* (*law making and law reform*) karena penegakan hukum pidana *in abstracto* yang dilakukan oleh badan legislatif guna menghasilkan produk hukum yang baik. Sehingga proses formulasi ini menjadi awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum *in concreto*.

2) Penegakan Hukum Pidana *In Concreto*

penegakan hukum pidana *In Concreto* terdiri dari:

- a) Tahap penerapan atau aplikasi (penyidikan)

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 42.

<sup>17</sup> Ali Mahrus. 2018, *Penegakan Hukum Pidana Yang Optimal*, Jurnal Hukum No.2.Vol.15.Hal 232.

- b) Tahap pelaksanaan peraturan perundang-undangan oleh aparat penegakan hukum atau tahap yudisia; serta tahap eksekusi

Penegakan hukum pidana *in concreto* merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan dengan tujuan menegakan kebenaran serta keadilan. Menurut Soerjono Soekanto, masalah penegakan hukum merupakan masalah sulit untuk dipecahkan karena dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi seperti:<sup>18</sup>

1. Faktor hukumnya

Penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan sering sekali menemukan benturan antara kepastian hukum dengan keadilan. Hal ini disebabkan adanya perbedaan konsep keadilan yang bersifat abstrak. Berbeda dengan kepastian hukum yang didasari pada prosedur yang telah ditentukan secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan

2. Faktor Penegakan Hukum

Kunci keberhasilan dari penegakan hukum ialah mentalitas atau keperibadian dari para aparat penegak hukum. Setiap lembaga penegak hukum dalam menegakan hukum harus menciptakan keadilan serta kebenaran secara nyata.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas sangat mendukung dalam penegakan hukum yaitu sumber daya manusia yang berpendidikan, terampil, organisasi yang

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

baik, alat yang memadai, serta dukungan finansial. Tanpa sarana atau fasilitas yang cukup penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan baik sebagai mana mestinya dan aparat penegak hukum tidak mungkin menjalankan perannya secara maksimal.

#### 4. Faktor masyarakat

Masyarakat memiliki peran yang signifikan dalam penegakan hukum karena salah satu sumber hukum ialah kebiasaan yang tumbuh dimasyarakat dan bertujuan untuk keadilan masyarakat. Semakin adanya keterkaitan yang erat antara masyarakat dengan hukum maka masyarakat akan mudah untuk memahaminya serta aparat penegak hukum mudah untuk menegakan hukum.

#### 5. Faktor kebudayaan

Berlakunya hukum secara tertulis harus mencerminkan nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat serta kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang berlangsung secara terus-menerus dalam jangka waktu yang relatif lama atau dikenal dengan istilah hukum adat. Hukum yang memiliki kesesuaian antara hukum tertulis dengan hukum adat maka akan semakin mudah dalam penegakannya.

### c. Teori Peran

Menurut Soerjono Soekanto peran merupakan aspek dinamis dari suatu jabatan (status). Dalam kehidupan bermasyarakat, individu tidak dapat memisahkan hak dan kewajiban yang timbul dari perannya. Kedudukan dan peran mempunyai keterkaitan yang erat. Hal ini disebabkan karena di antara keduanya terdapat

ketergantungan, tidak ada peran tanpa jabatan, dan tidak ada jabatan tanpa peran. Orang memainkan peran yang berbeda-beda dalam masyarakat berdasarkan pola kehidupan sosialnya. Peran-peran tersebut menentukan perilaku seseorang dalam masyarakat dan peluang yang diberikan masyarakat kepada orang tersebut. Peran sangat penting karena memberikan batasan tertentu pada tindakan seseorang. Peran juga harus dibedakan dengan kedudukan individu dalam masyarakat, karena status merupakan unsur statis yang menunjukkan kedudukan individu dalam organisasi sosial. Peran ini sekarang menunjukkan lebih banyak fungsi dan adaptasi diri. Oleh karena itu, seseorang yang menduduki suatu kedudukan dalam masyarakat juga mempunyai peranan dalam masyarakat. Soerjono Soekanto membagi golongan menjadi empat bagian yaitu:

- 1) Peran Ideal, didasarkan kepada nilai-nilai yang ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya pada suatu sistem. Penegak hukum yang merupakan organisasi formal diharapkan memberikan fungsi dalam penegakan hukum serta dapat bertindak sebagai pelindung masyarakat untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan.
- 2) Peran faktual dilakukan oleh aparat penegak hukum sebagai unsur pelaksana yang memiliki diskresi untuk menggunakan kekuasaannya berdasarkan pertimbangan situasional dalam mencapai tujuan hukum.
- 3) Peran yang seharusnya seseorang atau lembaga yang didasari pada norma yang berlaku di masyarakat.
- 4) Peran yang sebenarnya dilakukan seseorang atau lembaga yang didasari pada kenyataan yang terjadi di masyarakat secara nyata atau konkrit.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Pers*, Jakarta, 2015, hlm 210-211.

## 1. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan Kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diinginkan dan diteliti. Oleh karena itu, berdasarkan definisi tersebut, maka Batasan dari pengertian pada istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, susuk perkaryanya, dan sebagainya). Penguraian dalam suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh suatu pengertian yang tepat guna memahami arti keseluruhan.<sup>20</sup>
- b. Yuridis menurut Kamus Hukum merupakan kata yang berasal dari Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.<sup>21</sup>
- c. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dengan hukuman yang telah dijatuhkan kepada yang melanggarnya. perbuatan ini yang bertentangan dengan suatu norma atau mengganggu ketertiban hukum, baik yang dilakukan amapun dengan sengaja dan tidak sengaja oleh pelaku.<sup>22</sup>
- d. Narkotika diartikan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yakni zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau

---

<sup>20</sup> Arti Kata Analisis-Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses 10 November 2023, <https://kbbi.web.id/analisis>

<sup>21</sup> Arti Kata Yuridis-Kamus Hukum Online Indonesia, diakses 10 November 2023, <https://kamushukum.web.id/search/yuridis>

<sup>22</sup> Moeljatno, 1993. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bima Aksara, Jakarta, 1993.

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangu sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

- e. Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan hanya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>23</sup>
- f. Pendekatan keadilan Restoratif merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini disusun menjadi lima bab agar isinya mudah dipahami. Secara terperinci sistematika Penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

##### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang, pokok yang menjadi permasalahan dalam Penulisan, batasan-batasan Penulisan, tujuan dan kegunaan dari penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika Penulisan.

##### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian dan pengertian umum tentang pokok bahasan yang berhubungan dengan penyusunan skripsi

---

<sup>23</sup> Hukum Online Syarat dan Prosedur Rehabilitasi bagi Tersangka dan Terdakwa, diakses 10 November 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-dan-prosedur-rehabilitasi-bagi-tersangka-dan-terdakwa-lt4c43fc1d59dc8>

ini. Sementara itu, dalam bagian bab ini juga terdapat deskripsi mengenai profil dari instansi atau tempat magang Penulis dalam melakukan penelitian.

### **III. METODE PENELITIAN**

Pada bagian bab ini memiliki substansi maupun materi yang diterapkan pendekatan masalah, sumber dan jenis data, Teknik pengumpulan dan pengolahan data sampai dengan analisis data, beserta deskripsi mengenai metode Praktik Kerja Lapangan (PKL).

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan deskripsi berupa penjelasan dan pembahasan data yang telah didapat pada saat penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai penegakan hukum pidana terhadap penyelesaian penanganan perkara tindak pidana narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan *restorative justice*

### **V. PENUTUP**

Pada bagian bab ini memiliki substansi maupun materi yang memberikan penjelasan mengenai hasil dari kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan Penulis, serta saran-saran yang dapat digunakan untuk kedepannya yang bermanfaat bagi penelitian maupun kajian dan pembaharuan hukum nantinya.

## II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI

### A. Tinjauan Pustaka

#### 1. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana merupakan upaya mewujudkan konsep keadilan dalam hukum pidana, sehingga kepastian hukum dan kemaslahatan sosial menjadi kenyataan dalam segala hubungan hukum.<sup>24</sup> Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan yang menyeimbangkan hubungan antara cita-cita yang terkandung dalam norma-norma sosial dengan sikap akhir dalam melaksanakan, menegakkan, dan memelihara perdamaian. Lebih lanjut menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan upaya mewujudkan cita-cita keadilan, kejelasan hukum, dan kebaikan sosial. Dalam bidang penegakan hukum, ada tiga faktor yang harus selalu diperhatikan:<sup>25</sup>

- 1) Kepastian hukum (*rechtsicherheit*)
- 2) Keadilan (*Gerechtigkeit*)
- 3) Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*)

Kepastian hukum merupakan perlindungan yang penting terhadap tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum pada masa lalu, dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib dan terjamin hak-

---

<sup>24</sup> Marzuki Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012, hlm 15.

<sup>25</sup> *Ibid*

haknya. Dalam penegakan hukum harus memperhatikan keadilan untuk seluruh masyarakat sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 serta Pasal 28D Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Hukum yang sudah memenuhi kepastian hukum serta keadilan maka akan menghasilkan kemanfaatan untuk masyarakat.

Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu:

1) Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto*

Penegakan hukum pidana secara abstrak dimulai pada tahap perumusan dan diakhiri dengan diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap aplikasi dan tahap pelaksanaan melanjutkan dari langkah legislasi/formulasi. Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu:<sup>26</sup>

- a. Tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*)
- b. Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*)
- c. Pidana (*straf/punishment/poena*)

Penegakan hukum pidana merupakan komponen dari keseluruhan sistem dan kebijakan penegakan hukum nasional, yang pada hakekatnya merupakan komponen dari sistem dan kebijakan pembangunan nasional. Secara konkrit, penegakan hukum pidana merupakan komponen dari keseluruhan sistem kebijakan hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya membantu kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) mencakup kedua unsur tersebut (*national development policy*).

---

<sup>26</sup> Prof. Dr. I Ketut Mertha, S.H., M.H. et al., 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*,

## 2) Penegakan Hukum Pidana *In Concreto*

Penegakan hukum pidana *in concreto* memiliki dua tahapan, yaitu:

- a. Tahap penerapan/aplikasi
- b. Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap yudisial dan tahap eksekusi.

Proses penjatuhan pidana atau pemidanaan suatu tindak pidana merupakan penegakan hukum pidana *in concreto*. Sistem peradilan pidana ditegakkan oleh prosedur pemidanaan, yang juga berfungsi untuk menegakkan hukum yang berlandaskan kebenaran serta keadilan.

Penegakan hukum pidana *in concreto* dapat dilakukan dua cara yaitu penal dan non penal. Sarana hukum pidana (*penal*) dan tindakan pencegahan atau preventif (*non penal*) keduanya dapat digunakan untuk menegakkan larangan narkoba. Untuk menetapkan pendekatan yang seimbang terhadap pencegahan dan pengendalian kejahatan, kedua pendekatan tersebut harus digabungkan.

### 1) Penal/Represif

Pencegahan serta penanggulangan kejahatan dengan sarana penal yaitu kebijakan dengan memperdayakan sistem peradilan pidana atau criminal justice system dengan beberapa tahap:

- a. Formulasi (kebijakan legislatif);
- b. Aplikasi (kebijakan yudikatif);
- c. Eksekusi (kebijakan eksekutif)

Tahap formulasi menjelaskan bahwa upaya pencegahan serta penanggulangan kejahatan bukan saja tugas yang ditanggung oleh para aparat penegak hukum,

melainkan juga tugas yang ditanggung oleh para legislator. Bahkan kebijakan legislatif adalah tahapan paling penting dari upaya pencegahan serta penanggulangan kejahatan melalui *penal policy*. Kesalahan kebijakan legislatif dapat dipandang sebagai kesalahan strategis yang bila dipraktikkan dapat menghambat upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Kebijakan kriminal harus bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, apakah itu melibatkan hukuman atau pencegahan. Tindakan represif memiliki tujuan utama yaitu untuk memberantas perilaku kriminal melalui peraturan perundang-undangan yang berkonsentrasi pada penghentian tindak pidana setelah terjadi. Tindakan represif mengacu pada langkah-langkah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadinya tindak pidana, seperti penyidikan, penuntutan, dan persidangan.<sup>27</sup>

## 2) Non-penal

Penyelesaian perkara pidana non-penal paling strategis karena lebih bersifat preventif (pencegahan) sehingga tidak banyak masyarakat yang melakukan tindak pidana. Penegakan preventif merupakan usaha yang dilakukan untuk menjaga kemungkinan akan terjadinya suatu tindak pidana. Sasaran utama penyelesaian perkara melalui non penal adalah faktor kondusif antara lain berpusat pada masalah sosial yang tumbuh secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menimbulkan tindak pidana.

Menurut teori ketiga dari Hoefnagels yaitu mempengaruhi pendapat masyarakat mengenai tindak pidana serta pembedaan melalui media masa merupakan salah

---

<sup>27</sup> Paul Ricardo, 2010 "*upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh kepolisian (studi kasus satuan narkoba polres metro bekasi)*," jurnal kriminologi indonesia 6, no.3

satu tindakan pencegahan, berupa pemberitahuan informasi kepada masyarakat melalui media-media massa seperti media elektronik, media cetak maupun sosial media mengenai suatu larangan, pelanggaran atau mengenai suatu tindak pidana.<sup>28</sup>

Pelaksanaan penegakan hukum tidak terlepas dari permasalahan yang menghambat dalam pelaksanaannya. Soerjono Soekanto, masalah penegakan hukum merupakan masalah yang sulit untuk dipecahkan karena dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi seperti sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. Faktor hukumnya

Dalam penerapan penegakan hukum, dapat terjadi benturan antara menjamin kepastian hukum dan mencapai keadilan. Hal ini karena konsep keadilan dapat bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum didasarkan pada prosedur dan norma yang telah ditetapkan.

2. Faktor Penegakan Hukum

Kunci keberhasilan dari penegakan hukum ialah mentalitas atau keperibadian dari penegak hukumnya sendiri. Setiap lembaga penegak hukum dalam menegakan hukum harus menciptakan keadilan serta kebenaran secara nyata.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas sangat mendukung dalam penegakan hukum yaitu tenaga manusia yang berpendidikan, terampil, organisasi yang baik, alat

---

<sup>28</sup> Zulkifli Ismail, "Peran Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Pada Masa Yang Akan Datang Melalui Pendekatan Non Penal," *Krtha Bhayangkara* 13, No. 1 (2019): 140–63, <https://doi.org/10.31599/krtha.v13i1.18>.

<sup>29</sup> Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hlm 15

yang memadai, serta dukungan financial yang cukup. Tanpa sarana atau fasilitas yang cukup penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik sebagai mana mestinya dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan perannya secara maksimal.

#### 4. Faktor masyarakat

Masyarakat memiliki peran yang signifikan dalam penegakan hukum karena hukum berasal dari masyarakat serta bertujuan untuk masyarakat. Semakin masyarakat memahami hukum maka akan semakin mudah para aparat penegak hukum untuk menegakan hukum.

#### 5. Faktor kebudayaan

Berlakunya hukum secara tertulis harus mencerminkan nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat serta kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang berlangsung secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama yang dikenal dengan istilah hukum adat. Dalam penegakan hukum semakin banyak kesesuaian antara hukum tertulis dengan hukum adat maka akan semakin mudah dalam penegakannya.

## 2. Narkotika

Narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu “narke” yang berarti terbius sehingga tidak meraksakan apa-apa.<sup>30</sup> Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata “nartissus” yang berarti sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tak sadarkan

---

<sup>30</sup> Djoko Prakoso, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugian Dan Membahayaka Dan Negara*, Bandung: Bima Aksara, hlm.480.

diri.<sup>31</sup> Menurut Adam Chazawi, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Oleh sebab itu, jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, diisap, ditelan atau disuntikan maka akan mempengaruhi susunan syaraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibat, sistem kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur).<sup>32</sup> Dari pengertian di atas terlihat bahwa sebenarnya keberadaan narkotika sangat diperlukan dalam dunia kedokteran namun disalahgunakan oleh beberapa orang. Narkotika dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan cara memasukkan obat tersebut kedalam tubuhnya, pengaruh tersebut berupa pembiasaan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) tentang Narkotika, Pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

---

<sup>31</sup> Hari Sasangka, 2003, *Narkotika Dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 35.

<sup>32</sup> Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 71.

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagai mana terlampir dalam undang-undang. Dari beberapa pengertian tersebut diketahui bahwa zat-zat narkotika memiliki daya kecanduan yang bisa menimbulkan ketergantungan. Dengan demikian, untuk jangka waktu yang panjang si pemakai memerlukan pengobatan, pengawasan dan pengendalian guna bisa disembuhkan. Seperti yang diungkapkan Kusno Adi, masalah penyalahgunaan narkotika ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional terhadap masalah narkotika semakin meningkat, salah satunya dapat dilihat melalui Single Convntion on Narcotic Drugs pada tahun 1961. Masalah ini menjadi begitu penting mengingat bahwa obat-obat (narkotika) itu adalah suatu zat yang dapat merusak fisik dan mental yang bersangkutan apabila penggunaannya tanpa resep dokter<sup>33</sup>

### **3. Penyalahguna, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika**

Istilah korban merujuk pada pengertian “Setiap orang, kelompok atau apapun yang mengalami luka-luka, kerugian atau penderitaan akibat tindakan yang bertentangan dengan hukum. Penderitaan tersebut bisa berbentuk fisik, psikologi, maupun ekonomi<sup>34</sup> Pengertian penyalahguna narkotika, yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau secara melawan hukum. Sedangkan pengertian korban penyalah guna, merujuk pada ketentuan umum peraturan Bersama 7(tujuh) Lembaga Republik Indonesia mengenai Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke

---

<sup>33</sup> Kusno Adi,2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Oleh Anak*, Malang: Umm Perss,hlm.30.

<sup>34</sup> Purwadar Mitna,1976, *Kamus Bahasa Indonesia*. P.N. Jakarta: Balai Pustaka,hlm. 33.

dalam Lembaga Rehabilitasi, pengertian korban penyalahguna narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan atau diancam untuk menggunakan narkotika. Penyalahguna narkotika didorong oleh beberapa sebab-sebab tertentu, sehingga penyalahguna narkotika bertambah dengan cepat. Dari uraian di atas jelas bahwa penyalahguna merugikan dirinya sendiri bukan orang lain. Jadi jika kita lihat dari sisi viktimologi sangat jelas bahwa kejahatan penyalahguna narkotika adalah kejahatan tanpa korban, artinya bahwa penyalah guna dan pecandu narkotika adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan hukum, bukan sebaliknya dijadikan pelaku (penjahat). Pada tindak pidana penyalahguna narkotika masih memposisikan korban sebagai pelaku tindak pidana, padahal kejahatan narkotika merupakan kejahatan tanpa korban (victimless crime).

Pengertian pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan baik fisik maupun psikis. Seperti halnya yang dijelaskan dalam Peraturan bersama 7 (tujuh) Lembaga Republik Indonesia tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Pasal 4 ayat (2) bahwa Pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika yang ditangkap atau tertangkap tangan dan terdapat barang bukti dengan jumlah tertentu dengan atau tidak memakai narkotika sesuai hasil urine, darah, rambut atau DNA selama proses peradilannya berlangsung dalam jangka waktu tertentu dapat ditempatkan di Lembaga rehabilitasi medis dan rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah, setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil

Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik Polri dan/atau penyidik BNN dan telah dilengkapi dengan surat hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu.

#### 4. Tindak Pidana Narkotika

Menurut Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP), Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum atau pun tidak sesuai dengan undang-undang. Barda Nawawi menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilayang dan diancam dengan pidana. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.<sup>35</sup> Menurut Lamintang, tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>36</sup> Sedangkan menurut Moeljanto, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan disertai ancaman(sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.<sup>37</sup> Dari pengertian-pengertian di atas

---

<sup>35</sup> Barda Nawawi Arief,1996,*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti,hlm. 152-153.

<sup>36</sup> P.A.F. Lamintang,1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti,hlm.16.

<sup>37</sup> Moeljanto,2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta,hlm.59.

terlihat bahwa tindak pidana merupakan keseluruhan perbuatan yang dilanggar atau dilarang oleh undang-undang.

Tindak pidana narkotika dan jenis sanksi tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Sebagai salah satu kategori tindak pidana khusus, pengaturan mengenai tindak pidana narkotika tidak lagi berdasarkan KUHP dan KUHP, namun mengacu kepada Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Mengenai tindak pidana diatur dalam Bab XV dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada Bab tersebut, disebutkan mengenai macam-macam tindak pidana narkotika. Tindak pidana narkotika tersebut diancam dengan berbagai macam jenis sanksi pidana (strafsoor) yakni sanksi pidana pokok seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda serta sanksi pidana tambahan seperti pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum.

Pada dasarnya kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan narkotika di Indonesia sudah sejak lama dilakukan. Diawali dengan berlakunya Ordonasi Obat Bius (Verdoovende Middelen Ordonnatie, Stbl.1927 jo. No.536). Ordonasi ini kemudian diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 tentang narkotika. Selanjutnya undang-undang ini diganti menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, namun dalam upaya penanggulangan obat/zat psikotropika, dikeluarkan Undang-undang Republik Indonesia No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Kedua undang-undang tersebut keluar setelah adanya Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang pengesahan Konvensi Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988. Seiring perkembangan yang cukup signifikan di hukum pidana yang berkaitan dengan narkotika, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Hingga saat ini Indonesia masih menggunakan undang-undang tersebut dalam mengatasi persoalan narkotika. Namun banyak kebijakan-kebijakan serta aturan-aturan yang dikeluarkan masing-masing instansi dalam penyelesaian tindak pidana narkotika. Yang terbaru saat ini mengenai penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif, narkotika masih diikutsertakan sebagai tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 juga mengatur penggunaan *mekanisme double track system*. Artinya, sanksi yang dapat dikenakan terhadap tindak pidana narkotika tidak hanya sebatas sanksi pidana, namun dapat pula dikenakan sanksi tindakan. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Sedangkan, fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya pemberian pertolongan pada pelaku agar ia berubah. Jelaslah bahwa sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelaku.<sup>38</sup> Sanksi tindakan yang dimaksud yakni sanksi rehabilitasi yang di tunjukan khusus bagi pecandu narkotika.

---

<sup>38</sup> Sujono A.R. Dan Bony Daniel, 2011, *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.23.

Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa hakim dalam menangani perkara pecandu narkoba dapat:

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika yang bersangkutan terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi jika yang bersangkutan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.

Ada kata “dapat” dalam pasal tersebut membuat pelaksanaan sanksi tindakan dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 bergantung pada iktikad dan keyakinan pribadi dari hakim.

## 5. Rehabilitasi Narkoba

Rehabilitasi Narkoba merupakan salah satu upaya pendekatan kesehatan bagi pecandu atau korban penyalahgunaan Narkoba selain dari upaya pemidanaan. *European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction* menjelaskan bahwa Rehabilitasi Narkoba merupakan upaya Depenalisasi. Penggunaan kata Depenalisasi dalam perkara Narkoba oleh *European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)*, mendefinisikan depenalisasi sebagai berikut:<sup>39</sup>

*“Depenalization means relation of the penal sanction provided for by law. In the case of drugs, and cannabis in particular, depenalization generally signifies the elimination of custodial penalties.”* Artinya: Depenalisasi berarti

---

<sup>39</sup> Glenn Greenwald, Drug Decriminalization in Portugal, 2009, *Lessons for Creating Fair and Successful Drug Policies*, USA : Cato Institute , hlm. 2.

penggunaan obat tetap menjadi pelanggaran pidana. Dalam perkara Narkotika, khususnya Ganja, secara umum depenalisasi mengurangi sanksi pidana lain.

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, tidak disebutkan secara eksplisit terkait Depenalisasi. Namun, dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa upaya “Rehabilitasi wajib dilaksanakan terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika.”<sup>40</sup> Dengan adanya kata wajib, menjadi suatu keharusan bagi penegak hukum untuk melakukan upaya pendekatan kesehatan selain dari upaya pemidanaan. Penanganan rehabilitasi Narkotika terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika dapat dilakukan rehabilitasi secara Medis atau Sosial. Berikut ini diuraikan pengertian Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial.

#### **a. Rehabilitasi Medis**

Pasal 1 Angka 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa “Rehabilitasi Medis (*detoksifikasi*) adalah Suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.”<sup>41</sup> Pada Pasal 56 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 berbunyi bahwa “Rehabilitasi medis bagi pecandu atau korban penyalahgunaan Narkotika dilakukan di Rumah sakit atau tempat yang ditunjuk oleh Menteri atau lembaga Rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan

---

<sup>40</sup> Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143

<sup>41</sup> Pasal 1 Angka 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143

oleh Instansi pemerintah atau lembaga masyarakat yang dapat melakukan Rehabilitasi medis yang mendapatkan persetujuan oleh Menteri dalam melakukan kegiatan Rehabilitasi Medis.” Didalam Rehabilitasi medis, seorang pecandu diperiksa kesehatannya baik fisik dan mental oleh Dokter yang telah memiliki sertifikasi asesor dari Kementrian Kesehatan. Dan kemudian, Dokter tersebut memutuskan apakah terhadap pecandu tersebut perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat (sakau) yang diderita. Pemberian obat tergantung dari jenis Narkotika dan berat ringannya gejala putus zat. Dalam hal ini dokter butuh kepekaan, pengalaman, dan keahlian guna mendeteksi gejala kecanduan narkoba tersebut. Dalam pelaksanaan Rehabilitasi Medis bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika, Menteri Kesehatan RI mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Sedang Dalam Proses Penyidikan, Penuntutan, Dan Persidangan Atau Telah Mendapatkan Penetapan/ Putusan Pengadilan dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laport Dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

#### **b. Rehabilitasi Sosial**

Pasal 1 Angka 17 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa “Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan

masyarakat.” “Rehabilitasi Sosial merupakan proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial bagi pecandu dan penyalahgunaan Narkotika, Menteri Sosial RI mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Berhadapan dengan Hukum Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial.<sup>42</sup>

## 6. *Keadilan restoratif*

Istilah *keadilan restoratif* merupakan terminologi asing yang baru dikenal di Indonesia sejak era tahun 1960-an dengan istilah Keadilan Restoratif. Di beberapa negara maju keadilan restoratif bukan sekedar wacana oleh para akademisi hukum pidana maupun kriminologi.<sup>43</sup> Amerika Utara, Australia dan beberapa negara di Eropa keadilan restoratif telah diterapkan dalam tahap proses peradilan pidana yang konvensional, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, adjudikasi dan tahap eksekusi<sup>44</sup> Menurut Eva Achjani Zulfa, keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Tatas Nur Arifin, *Implementasi rehabilitasi pecandu narkotika dalam undang-undang Narkotika sebagai Upaya Non Penal Badan Narkotika Nasional*, Jurnal Universitas Brawijaya Fakultas Hukum, Hal. 15

<sup>44</sup> Eriyantouw Wahid, 2009, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta, hal. 1.

kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.<sup>45</sup>

Berbagai definisi dari keadilan restoratif dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok yang sempit dan luas. Definisi-definisi yang sempit mengutamakan makna pertemuan antar pihak yang berkepentingan dalam kejahatan dan periode sesudahnya, sedangkan definisi-definisi yang luas mengutamakan nilai-nilai keadilan restoratif. Kemudian lahir definisi-definisi yang menggabungkan keduanya dan salah satunya dirumuskan oleh Van Ness dari Canada sebagai berikut: "*Keadilan restoratifis a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behavior. It is best accomplished through inclusive and cooperative process*" (Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang mengutamakan pemulihan kerugian akibat perilaku jahat, dimana pemulihannya melalui proses yang inklusif dan kooperatif)<sup>46</sup>

Berdasarkan definisi tersebut diatas, dapat dirumuskan bahwa keadilan restoratif merupakan suatu jalan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapainya keadilan bagi seluruh pihak, sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 65.

<sup>46</sup> Johnstone dan Van Ness, 2005, *The Meaning of Restorative Justice*, jurnal untuk Konfrensi Lima Tahunan PBB ke-11, Workshop 2, Bangkok-Thailand, hal. 2-3.

## 7. Pendekatan dan Prinsip Restoratif

Van Ness, seperti yang dikutip oleh Mudzakkir, mengatakan bahwa keadilan restoratif dicirikan dengan beberapa preposisi, yaitu:

- a. Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri.
- b. Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan
- c. Proses Peradilan Pidana harus dapat memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat. Tidak semestinya peradilan pidana di dominasi oleh negara dengan mengesampingkan yang lainnya.

Keadilan restoratif akan bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum (*rechtzakerheid*). Hal ini karena keadilan restoratif tidak berfokus pada hukuman penjara, melainkan pada bagaimana perbaikan atau pemulihan keadaan korban pasca terjadinya suatu tindak pidana.<sup>48</sup> Dalam hal ini, pelaku tindak pidana dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi, melakukan kerja sosial, atau tindakan wajar lainnya yang diperintahkan oleh penegak hukum atau pengadilan. Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang menjadi korban. Juga memiliki kekuatan untuk mencegah adanya permusuhan lebih mendalam antar para pihak dan mendorong rekonsiliasi antara pihak pelaku dan korban secara sukarela. Kekuatan lainnya ialah mendorong adanya partisipasi

---

<sup>48</sup> Nugroho Alifianissa Puspaningtyas, 2023, *Keadilan restoratifterwujudnya asas keadilan dan asas kepastian hukum pada instansi kepolisian*, Recidive, Vol.13, Isseu 2, Hal 220.

warga masyarakat lainnya, misalnya anggota keluarga atau tetangga serta menekankan pentingnya peran korban dalam suatu proses menuju keadilan. Di sisi korban, keadilan restoratif memberi kekuatan untuk memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa penyesalan kepada korban dan lebih baik bila difasilitasi bertemu dalam pertemuan yang dilakukan secara profesional. Perspektif keadilan restoratif ini sebagai akibat adanya pergeseran hukum dari *lex talionis* atau *restorative justice* dengan menekankan pada upaya pemulihan (restorative). Dalam upaya pemulihan korban bilamana dengan pilihan pendekatan yang lebih retributive dan legalistic sulit untuk mengobati luka korban. Maka keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.<sup>49</sup>

Di sisi bantuan hukum, secara umum tidak selalu tersedia atau walaupun tersedia biaya pranata hukum tidak murah dan kesadaran akan peran para pihak sendiri dalam menentukan keputusan masih membutuhkan pengalaman dan konsistensinya. Implikasi dari keadilan restoratif ini, diharapkan dapat berkurangnya jumlah orang yang masuk dalam proses peradilan pidana khususnya dalam lembaga pemasyarakatan, berkurangnya beban sistem peradilan pidana dan meningkatnya partisipasi publik dalam membantu penyelesaian kasus hukum.<sup>50</sup> Adapun prinsip-prinsip keadilan restoratif menurut Adrinus Meliala adalah sebagai berikut:

---

<sup>49</sup> Soerdjono Soekanto dan Purnadi Purwacaraka, 1992, *Sendi-sendi dan Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 82

<sup>50</sup> 3P. A. F Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hal. 172.

- a. Menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahannya.
- b. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif.
- c. Melibatkan korban, keluarga dan pihak-pihak lain dalam hal penyelesaian masalah
- d. menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah
- e. menetapkan hubungan langsung dan nyata antara perbuatan yang dianggap salah atau jahat dengan reaksi sosial yang formal

## **B. Profil Instansi**

Profil Instansi ini adalah bagian dari penjelasan terkait tempat dimana Penulis melakukan kegiatan Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM). Adapun instansi atau tempat yang dijadikan Penulis sebagai sarana pembelajaran dalam mengikuti program magang Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) dan juga penelitian terkait riset lapangan adalah Kejaksaan Tinggi Lampung.

### **1. Deskripsi Instansi**

Program magang Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) merupakan bentuk suatu program kegiatan yang dilakukan oleh Universitas Lampung dengan memberikan kesempatan kepada seluruh mahasiswa untuk dapat mengaplikasikan ilmu yang sebelumnya telah diperoleh dibangku perkuliahan ke dalam dunia kerja. Melalui program MBKM ini juga, tujuannya agar mahasiswa dapat memperoleh ilmu praktik secara langsung, dan pengalaman maupun keterampilan yang dapat dijadikan sebagai bekal sebelum memasuki dunia kerja.

Fakultas Hukum Universitas Lampung dalam rangka menunjang keahlian bagi mahasiswa, menyediakan sarana dan prasarana bagi mahasiswa untuk melakukan kegiatan kerja disebuah instansi hukum selama kurun waktu yang ditentukan. Kegiatan magang ini juga dapat menjadi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Syarat paling utama untuk dapat melaksanakan kegiatan magang adalah sebagai berikut:

- a. Telah terdaftar sebagai mahasiswa minimal semester 5;
- b. Telah menempuh minimal 89 sks;
- c. Telah lulus dari mata kuliah dasar;
- d. Telah lulus seleksi program magang kampus merdeka.

Kegiatan magang ini telah disesuaikan dengan kurikulum program studi fakultas hukum dan berdasar pada UU No.12 Tahun 2012 Pasal 5 yang menyatakan dengan jelas dalam Pendidikan Tinggi, mahasiswa bisa mengembangkan potensinya menjadikan pribadi yang bertakwa dan selalu tidak keluar dari iman, selalu takwa serta taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki kemuliaan akhlaknya, sehat, menguasai keilmuan, berinovasi, tidak bergantung pada orang lain, mahir, memiliki pengalaman, dan juga sikap mementingkan bangsa dalam budayanya, Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa, adanya hasil dari penelitian berupa ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengamati nilai humaniora untuk memajukan peradaban serta mensejahterakan umat manusia dan terciptanya mahasiswa yang mengabdikan kepada masyarakat dengan menghasilkan hasil penelitian yang bisa mensejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Fakultas Hukum Universitas Lampung merupakan salah satu instansi pendidikan Perguruan Tinggi Negeri yang sudah berakreditasi A dan sudah menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang memiliki kemampuan yang memuaskan baik secara ilmu pengetahuan maupun keterampilan. Hal tersebut merupakan salah satu kualifikasi yang menjadikan Fakultas Hukum Universitas Lampung mengikuti Program Magang Kampus Merdeka yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Program ini diselenggarakan dengan bantuan dari Dosen Pembimbing Perguruan tinggi dan Dosen Pembimbing Lapangan sesuai instansinya masing-masing.

Instansi yang salah satunya ikut bekerjasama dalam Program Magang Kampus Merdeka adalah Kejaksaan Tinggi Lampung, yang mana dalam hal ini menempatkan para Jaksa di Indonesia yang tergabung dalam satu struktural dalam instansi pemerintahan. Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum spesifiknya di bidang penuntutan yang diketuai oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Adapun wilayah Kejaksaan R.I terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Dalam hal ini Penulis akan mendeskripsikan profil instansi khususnya Kejaksaan Tinggi Lampung.

Kejaksaan Tinggi Lampung ialah Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia dengan wilayah tugas di Provinsi Lampung. Kejaksaan Tinggi Lampung beralamatkan di Jl. Jaksa Agung R.I.R. Soeprapto No. 226, Talang, Kec. Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung, 35224. Kejaksaan Tinggi Lampung dipimpin oleh Kepala Kejaksaan yaitu Bapak Nanang Sigit Yulianto, S.H., M.H.



**Gambar 1. Logo Kejaksaan**

**Adapun visi dan misi dari Kejaksaan RI adalah :**

**a) VISI**

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel, untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan supermasi hukum yang professional, proporsional serta bermartabat yang dilandasi oleh keadilan, kebenaran, serta nilai-nilai kepatutan.

**b) MISI**

- 1) Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana, penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, serta pengoptimalan kegiatan Intelijen Kejaksaan, secara Profesional, Proporsional, dan Bermartabat melalui penerapan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang tepat, cermat, terarah, efektif, dan efisien.
- 2) Mengoptimalkan peranan bidang Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya, terutama terkait dengan upaya penegakan hukum.

- 3) Mengoptimalkan tugas pelayanan publik di bidang hukum dengan penuh tanggungjawab, taat azas, efektif dan efisien, serta penghargaan terhadap hak-hak publik.
- 4) Melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan, pembenahan sistem informasi manajemen terutama pengimplementasian program quick wins agar dapat segera diakses oleh masyarakat, penyusunan cetak biru (*blue print*) pembangunan sumber daya manusia Kejaksaan jangka menengah dan jangka panjang tahun 2025, menerbitkan dan menata kembali manajemen administrasi keuangan peningkatan sarana dan prasarana, serta peningkatan kesejahteraan pegawai melalui tunjangan kinerja atau remunerasi, agar kinerja Kejaksaan dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan optimal.
- 5) Membentuk aparat Kejaksaan yang handal, tangguh, professional, bermoral dan beretika guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang terutama dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan serta tugas-tugas lainnya yang terkait.

Adapun hal-hal yang menjadi tanggung jawab dan tugas dari Kejaksaan di Indonesia berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Uu No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia diantara Pasal 30 dan Pasal 31 yakni pada Pasal 30A, Pasal 30B, dan Pasal 30C yaitu sebagai berikut:

Pada Pasal 30 Ayat (1) menjelaskan dengan tegas bahwa kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang yang mana dijelaskan dalam bidang pidana yaitu Melakukan

sebuah penuntutan, hakim melaksanakan penetapan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilakukannya pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, dilakukannya penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, dan dilengkapinya berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Pasal 30 Ayat (2) menjelaskan dengan tegas mengenai kuasa khusus Kejaksaan dapat mengambil tindakan baik atas nama negara dan pemerintah di luar maupun di dalam pengadilan yang mana terdapat di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara,

Pasal 30 Ayat (3) menjelaskan dengan tegas bahwa kejaksaan ikut serta dalam bidang ketertiban dan ketenteraman masyarakat dengan melaksanakan dan menjaga ketertiban dan ketenteraman umum dengan meningkatkan kesadaran hukum dilapisan masyarakat dengan melakukan baik pengawasan, pengamanan maupun pencegahan dalam menegakkan hukum karena beredarnya barang cetakan serta adanya aliran yang bisa mengancam negara atau masyarakat, mencegah terjadinya menyalahgunakan agama, dan meneliti baik mengembangkan serta hukum statistik kriminal.

Pasal 30 A menjelaskan Kejaksaan memiliki wewenang untuk melaksanakan berbagai kegiatan baik penelusuran, perampasan, pengembalian aset perolehan tindak pidana maupun aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak dalam memulihkan aset.

Pasal 30 B menjelaskan Kejaksaan memiliki wewenang dengan jelas dalam penegakan hukum di bidang intelijen untuk melaksanakan fungsi penyelidikan, pengamaran, dan penggalangan guna menegakkan kepentingan hukum, menciptakan keadaan yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan, melaksanakan kerja sarna guna menegakkan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri, menyelenggarakan dengan mencegah korupsi, kolusi, nepotisme; dan mengawasi multimedia.

Pasal 30 C menjelaskan kembali mengenai tugas dan wewenang lain dari kejaksaan dalam seperti melaksanakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan, ikut terlibat dalam mendapatkan kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi mewujudkan keadilan dan terlibat dalam proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya dalam menangani persoalan pidana yang mengikutsertakan baik saksi maupun korban, melakukan mediasi penal dan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi, dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang, menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik, adanya sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti, memberikan pengajuan peninjauan kembali; dan melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.

## 2. Sejarah Singkat Lokasi Magang

Kejaksaan Tinggi (Kejati) merupakan sebuah lembaga negara (kejaksaan) yang terletak pada tiap daerah hukum. Kejaksaan Tinggi adalah sebuah lembaga hukum yang memiliki kekuasaan dalam hal penuntutan dan semuanya adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (utuh). Kejaksaan Tinggi biasanya berada di ibu kota provinsi yang mencakup wilayah hukum yakni dalam lingkup kekuasaan provinsi. Kejaksaan Tinggi memiliki pimpinan tertinggi pada instansinya yang disebut sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) dengan perannya yang berfungsi untuk pengendalian pelaksanaan tugas serta wewenang kejaksaan yang berada pada daerah hukumnya. Kejaksaan Tinggi dibentuk atas keputusan Presiden yang berasal dari usulan Jaksa Agung.

Kejaksaan Tinggi memiliki tugas, wewenang, dan fungsi Kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan sebagaimana sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia dan aturan yang juga telah ditetapkan oleh instansi Kejaksaan. Kejaksaan Tinggi memiliki kuasa dalam hal penuntutan. Selain itu, Kejaksaan Tinggi juga dapat melakukan tugas penyidikan beserta penuntutan untuk perkara perekonomian lainnya.


Merujuk pada konteks yuridis, maka dapat dijelaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia telah ada sejak Kemerdekaan Negara Republik Indonesia diproklamasikan. Kejaksaan diimplementasikan secara sah dalam Undang-undang bala tentara pendudukan Jepang nomor 1 tahun 1942, yang kemudian diganti oleh Osuma Seirei Nomor 3 Tahun 1942, Nomor 2 Tahun 1944 dan Nomor 9 Tahun 1944. Peraturan tersebut tetap diimplementasikan Negara Republik Indonesia

bedasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945 Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dengan surat Nomor : 5263/DPR-GR/1961 Tanggal 30 Juni 1961 dan surat Nomor : 5261/DPR- GR/1961 Tanggal 30 Juni 1961 perihal Pengesahan Rancangan Undang- Undang Tentang Kentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, yang kemudian disahkan oleh Presiden Ir. Soekarno.

Kejaksaan Republik Indonesia berdiri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Undang-Undang Dasar 1945 pada Tanggal 22 Juli 1960. Pada kesempatan tersebut Sidang Kabinet menetapkan Kejaksaan Republik Indonesia menjadi Departemen yang berdiri sendiri, dipisahkan dari Departemen Kehakiman. Putusan ini dilegalisir dengan Keputusan Presiden Nomor 204 Tahun 1960.

Pada Tanggal 30 Juni 1961 Pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia. Untuk mengatur dan menetapkan kedudukan, tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai instrument revolusi dan menempatkan Kejaksaan Republik Indonesia dalam susunan organisasi departemen, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1961 tentang pembentukan Kejaksaan Tinggi.

### 3. Struktur Organisasi dan Tata Kelola



Gambar 2. Struktur Kejati Lampung

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum adalah proses mempelajari masalah hukum tertentu dengan cara mengkajinya dengan menggunakan metode, strategi, dan konsep tertentu. Untuk mencapai tujuan penelitian, metodologi pemecahan masalah adalah teknik untuk menemukan solusi atau menangani masalah.<sup>51</sup>Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi ini menggunakan pendekatan masalah yaitu pendekatan yuridis normatif serta pendekatan yuridis empiris.

1. Untuk mempelajari, menganalisis, dan menelaah berbagai aspek teoritis menyangkut asas, konsepsi, pandangan, doktrin, aturan, dan sistem hukum dalam kaitannya dengan subjek penelitian saat ini, digunakan pendekatan yuridis normatif. Dengan membaca literatur dan studi terkait yang berkaitan dengan topik yang dipelajari, teknik ini berupaya mengembangkan pemahaman menyeluruh tentang materi pelajaran teoritis.
2. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap serta perilaku para aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas yang terjadi di lapangan

---

<sup>51</sup> Abdul Kadir Muhammad, 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 14

## **B. Sumber dan Jenis Data**

### **a. Sumber Data**

Berdasarkan sumbernya menurut Soerjono Soekanto, data bersumber dari data lapangan dan dari data kepustakaan. Data lapangan adalah yang diperoleh dari lapangan penelitian. Data kepustakaan adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data kepustakaan. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer yaitu bahan hukum dijadikan dasar kajian secara universal dan abstrak teoritis (peraturan perundangan), diantaranya Konstitusi RI sebagai *staats fundamental norm* dengan mengolaborasikan nilai-nilai konstitusionalnya dalam tatanan kesempurnaan hukum dan sosial masyarakat serta hubungannya dengan nilai-nilai pembenar dari peraturan-peraturan organik lainnya. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari literature-literatur di bidang hukum sosial yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku teori hukum dan sosial, konsep perubahan hukum dan sosial, hukum sebagai sistem ilmu dan sistem terbuka, asas-asas hukum, penemuan dan penafsiran hukum serta buku-buku hukum atau sosial lainnya yang terkait dengan tindak pidana narkoba. Untuk bahan hukum tersier terdiri dari bahan-bahan yang dapat menambah penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari kamus besar Indonesia, indeks, ensiklopedia dan lainnya.

### **b. Jenis Data**

Dalam Penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah berbagai kepustakaan, asas-asas hukum

yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari 3(tiga) bahan hukum, yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer dimaksud antara lain:
  - a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981(KUHP KUHAP lama)
  - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP KUHAP baru)
  - c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - d) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika ke dalam Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
  - e) Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE/002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
  - f) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.
  - g) Peraturan Jaksa agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
  - h) Pedoman Jaksa agung nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian

Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksana Asas *Dominus Litis* Jaksa.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar dan lain sebagainya. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari karya ilmiah, makalah, dan tulisan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu pendekatan *keadilan restoratif* dalam penyelesaian tindak pidana narkotika.

- 3) Bahan Hukum Tersier

Penelitian ini mengambil dari bahan hukum, seperti literatur, kamus hukum, dan sumber daya lainnya yang selaras dengan praktik di lapangan untuk membantu dalam memahami dan menganalisis masalah.

### **C. Penentuan Narasumber**

Penelitian ini memerlukan penggunaan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan wawasan terhadap permasalahan yang diteliti. Narasumber adalah individu yang memberikan informasi dalam penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti. Narasumber dalam

penelitian ini adalah:

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| 1. Dosen Fakultas Hukum Unila          | : 1 (satu) Orang          |
| 2. Jaksa Pada Kejaksaan Tinggi Lampung | : <u>3 (Tiga) Orang</u> + |
| Jumlah                                 | : 4 (tiga) Orang          |

#### **D. Prosedur Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan:

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah proses pengumpulan data dengan meninjau dan merujuk bahan pustaka serta mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik yang diteliti.
- b. Studi lapangan, juga dikenal sebagai (*field research*), melibatkan pengumpulan data secara langsung di daerah penelitian. Studi-studi ini dilakukan melalui wawancara (*interview*), yang melibatkan mengajukan pertanyaan kepada peserta penelitian dengan menggunakan pedoman yang telah disiapkan sebelumnya. Pedoman ini dapat dimodifikasi selama penelitian karena wawancara dilakukan secara terbuka dan mendalam.

Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan data lapangan atau empiris agar data yang diperoleh bermanfaat dalam memecahkan masalah yang dikaji dalam skripsi. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi Data yaitu kegiatan memilih data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data baik dari studi kepustakaan maupun studi lapangan selanjutnya data akan

- b. Klasifikasi data mengacu pada proses pemilahan atau pengelompokan data ke dalam kategori-kategori yang telah ditentukan sebelumnya agar diperoleh informasi yang relevan dan tepat untuk keperluan penelitian.
- c. Sistematisasi data melibatkan pengorganisasian data yang saling berhubungan menjadi unit yang kohesif dan terpadu, dengan sub-topik yang diatur menurut sistem tertentu untuk membantu dalam memahami data.

## **E. Metode Praktek Kerja Lapangan**

### **1. Metode Pelaksanaan**

Kegiatan Program Magang Merdeka – Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi Lampung ini, dibimbing oleh dosen sebagai Pembimbing Akademik dan Jaksa sebagai Pembimbing Lapangan/Instansi. Dosen sebagai Pembimbing Akademik adalah sebagai fasilitator dalam bidang akademik yang juga berperan sebagai penanggung jawab dari kegiatan magang sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan dan Pembimbing Lapangan adalah pihak dari Kejaksaan Tinggi Lampung yang berperan sebagai fasilitator dalam memberikan petunjuk, arahan dan informasi untuk membimbing secara langsung selama proses magang berlangsung.

#### **a. Praktik Kerja**

Metode pelaksana dalam menjalankan program magang Merdeka di instansi Kejaksaan Tinggi Lampung dilakukan dengan berpegangan pada asas Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan pendidikan, penelitian dan pengabdian sebagaimana yang sudah ditentukan terutama untuk mahasiswa-mahasiswi

magang agar dapat mempelajari praktik penerapan hukum acara sesuai dengan masing-masing instansi magang yang diikuti.

#### b. Observasi

Metode observasi ini dilaksanakan oleh para mahasiswa Magang Merdeka – Belajar Kampus Merdeka (MBKM) untuk dapat mempelajari aspek-aspek pembelajaran dan pengelolaan data yang berasal dari tempat instansi untuk diamati, agar paham bagaimana pelaksanaan praktik kerja dalam lingkup kantor hukum dan memahami bagaimana berlangsungnya kegiatan administrasi perkantoran.

#### c. Dokumentasi

Metode pelaksanaan dalam pendokumentasian sebagai sarana yang bertujuan untuk memberikan informasi dan kelengkapan bahan-bahan penunjang bahwa baik data maupun informasi yang disajikan mengandung fakta-fakta yang benar adanya dan informasi yang dideskripsikan sudah sesuai dengan konteks materi dalam penelitian ini.

## **2. Tujuan Magang**

Program kegiatan Magang Merdeka atau dikenal juga dengan sebutan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) ini ditujukan untuk dapat membekali mahasiswa dalam memperoleh pengalaman khususnya mahasiswa fakultas hukum Universitas Lampung agar dapat memahami praktik kerja sebagai profesi hukum yang dalam penelitian ini secara khusus merujuk kepada instansi Kejaksaan Tinggi Lampung.

Selain itu, melalui program magang merdeka ini juga bertujuan agar mahasiswa dapat mempelajari secara lebih komprehensif dan mampu untuk menyempurnakan

kemampuan yang terdapat di dalam dirinya baik dari segi *hard skill* dan *soft skill* yang masih berhubungan dengan praktik beracara di bidang hukum berdasarkan dengan ketentuan aturan yang sebelumnya sudah diberlakukan, yakni dalam hal normatif serta lainnya. Dengan adanya program ini pula, mahasiswa dapat menjadikan tempat magang sebagai wadah pembelajaran dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia kerja di kemudian hari.

### **3. Manfaat Magang Kerja**

Berikut ini merupakan hal-hal yang dapat menjadi manfaat dalam mengikuti program praktik magang yakni:

#### **a. Bagi Mahasiswa**

Manfaat dari sisi mahasiswa adalah sebagai sarana latihan dan penerapan ilmu yang di dapat di perkuliahan dan fasilitas tambahan bagi mahasiswa untuk menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman di dunia kerja di bidang hukum.

#### **b. Bagi Perguruan Tinggi Asal**

Program magang ini memiliki manfaat bagi perguruan tinggi sebagai bagian dalam menciptakan dan mempertahankan hubungan kerjasama antara universitas dengan tempat magang dan juga melalui program magang, maka kampus dapat menciptakan mahasiswa yang telah memperoleh pengalaman profesional dan keterampilan yang berfungsi untuk menunjang karir mahasiswa nantinya untuk masa depan.

#### **c. Bagi Instansi Magang**

Melalui program magang, instansi magang Kejaksaan Tinggi Lampung dapat memperoleh manfaat yaitu memiliki hubungan kerjasama yang baik dengan Universitas Lampung terkhusus Fakultas Hukum karena telah ikut membantu keberlangsungan program magang untuk mahasiswa belajar ilmu praktik kerja.

#### **F. Analisis Data**

Data yang telah diperoleh pada saat penelitian akan dianalisis secara kualitatif dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk penjelasan serta uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti oleh pembaca untuk diinterpretasikan dan disimpulkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian dari bab pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwasannya:

1. Pelaksanaan Keadilan restoratif pada penyalahguna narkotika melalui Pedoman Kejaksaan Agung Nomor 18 Tahun 2021 yakni dimulai dari Tahap I, Berkas P-21, Tahap II, *Profeling*, Permintaan Assemen Terpadu, ekspose Pengajuan Keadilan Restoratif, Eksekusi dan Penjemputan. yang mana keadilan restoratif bisa dilakukan apabila pelaku merupakan penyalahgunaan narkotika yang harus melanggar pasal 127 ayat (1) pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, serta tidak melebihi satu hari pemakaian, merupakan pengguna terakhir serta hasil laboratorium metamfetmina positif menggunakan narkoba, dan terdapat hasil rekomendasi Tim Assesmen Terpadu. Peranan pihak kejaksaan Tinggi Lampung dalam proses pelaksanaan keadilan restoratif berperan sebagai menerima Pengajuan Keadilan Restoratif dari Kejaksaan Negeri terkait, selain itu Kejaksaan Tinggi Lampung mempunyai peran sebagai fasilitator dalam pelaksanaan keadilan restoratif penyalahgunaan narkotika, kemudian dalam pelaksanaannya jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung sudah melengkapi persyaratan yang ada di Pedoman Jaksa Agung yang terdapat pada peraturan Nomor 18 Tahun 2021 dan proses selanjutnya dilakukan ekspose pada pihak Jaksa Agung.
2. Faktor penghambat bagi Kejaksaan Tinggi Lampung terhadap penegakan hukum pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada dasarnya terletak di faktor

hukum, dan aparat penegak hukum itu sendiri, hal ini dikarenakan adanya peristiwa-peristiwa hukum dilapangan yang berbeda-beda sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi pada penegakan hukum yang diterapkan pada jaksa. Adapun hambatan yang juga dialami yakni terletak pada proses pada pemberian rehabilitasi yang cukup rumit dan juga sulit untuk dilengkapi.

## **B. Saran**

berdasarkan kesimpulan di atas, dalam penelitian ini Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Peraturan hukum terhadap pemberian sanksi dalam peraturan kejaksaan harus lebih ditegaskan, setiap tuntutan jaksa harus mengedepankan sanksi rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika yang memenuhi kualifikasi. ketentuan yang terdapat dalam undang-undang narkotika masih dapat memberikan celah hukum bagi penyalahguna untuk dikenakan sanksi penjara, oleh karena itu sebaiknya perlu diperjelas lebih lanjut terhadap ketentuan pasal 127 undang-undang narkotika serta perlu disusun aturan pelaksanaan keadilan restoratif pada penyalahguna narkotika ini secara lebih terperinci.
2. Perlu adanya sosialisasi lebih lanjut terkait Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 khususnya pada Aparat Penegak Hukum dan juga Masyarakat. Selain itu Sebagai Aparat penegak Hukum Harus adanya Satu tujuan dalam menangani atau menyelesaikan perkara khususnya pada Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika agar Hadirnya aparat penegak hukum dalam kehidupan bernegara diharapkan mampu menjadi penjamin keadilan dan kedamaian. Segala bentuk pelanggaran yang menyalahi norma hukum dapat ditindak, sehingga terciptanya rasa damai serta kondisi keamanan yang stabil

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A.R. Sujono Dan Daniel Bony ,2011,*Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Abdul Kadir Muhammad, 2004.*Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti.
- Arief Nawawi Barda,1996,*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Chazawi Adami,2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Effendy Marwan, 2005, *Kejaksaan RI Desain dan Fungsinya dan Perspektif Hukum*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, hlm.
- H.S. Flora, 2018. *Keadilan Resoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam sistem peradilan pidana*, University of law Bengkulu law journal.
- Hutahuruk Hotmaulana Rufinus,2005,*Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Trobosan* ,Jakarta : Sinat Grafika
- Kusno Adi,2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Oleh Anak*, Malang: Umm Perss
- Lamintang P.A.F. 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Mahmud Peter Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012
- Mitna Purwadar,1976, *Kamus Bahasa Indonesia*. P.N. Jakarta: Balai Pustaka
- Moeljanto,2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Moeljatno,1993. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bima Aksara, Jakarta, 1993.
- Muladi, 2007, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Prakoso Djoko, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugian Dan Membahayaka Dan Negara*, Bandung: Bima Aksara.
- Rahardjo Satjipto, 2010, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)* Sinar Baru, Bandung.
- Sasangka Hari,2003, *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju,hlm.
- Soekanto Soerdjono dan Purwacaraka Purnadi, 1992, *Sendi-sendi dan Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, 2016,Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Sutiyoso Bambang, 2006, *Penyelesaian Sengketa Bisnis, Solusi, dan Anisipasi Bagi Peminat Bisnis Dalam Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang*, Yogyakarta: Citra Media.

Wahid Eriyantouw, 2009, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta.

Zulfa Achjani Eva, 2009, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hal.

### **Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Tindak Pidana Narkotika

Surat Jaksa Muda Tindak Pidana Nomor: R-78/E/Ep.2/01/2011 tertanggal 27 Januari 2011 tentang Tolok Ukur Tuntutan Pidana Narkotika

Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perakara Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif

### **Jurnal**

Alifianissa Puspaningtyas Nugroho, 2023, *Keadilan restoratif terwujudnya asas keadilan dan asas kepastian hukum pada instansi kepolisian*, Recidive

Candra Marli, 2021, *Tinjauan Viktimologi Terhadap Hak Perlindungan Penyalahguna Narkotika (Victimless Crimr)*, Pampas: Journal Of Criminal

Glenn Greenwald, Drug Decriminalization in Portugal, 2009, *Lessons for Creating Fair and Successful Drug Policies*, USA : Cato Institute.

Hamidah, Abdurrachman. (2013). "*Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba*". Jurnal Pandecta 7 Nomor 2.

Johnstone dan Van Ness, 2005, *The Meaning of Restorative justice*, jurnal untuk Konfrensi Lima Tahunan PBB ke-11, Workshop 2, Bangkok-Thailand.

Mahrus Ali. 2018, *Penegakan Hukum Pidana Yang Optimal*, Jurnal Hukum No.2.Vol.15.

Paul Ricardo, 2010 "upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh kepolisian (studi kasus satuan narkoba polres metro bekasi)," jurnal kriminologi indonesia 6, no.3

Riki Afrizal, 2021 "*Strengthening The System Of Criminal Jurisdiction Through The Obligation To Submit The Notification Of Commencement Of Investigation*," Jurnal Yudisial 13, no. 3

Rusli Muhammad, 2022, *Studi tentang: Model-Model dan Faktor yang berperan dalam Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum, No.20, Vol.9.

Sugiharto, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, 2012, ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-0304 (Paper) Jurnal Online Internasional & Nasional Vol. 7 No.1, Januari – Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, vol. 53, [www.journal.uta45jakarta.ac.id](http://www.journal.uta45jakarta.ac.id).

- Tatas Nur Arifin, *Implementasi rehabilitasi pecandu narkoba dalam undang-undang Narkotika sebagai Upaya Non Penal Badan Narkotika Nasional*, Jurnal Universitas Brawijaya Fakultas Hukum
- Yunita Ramadhan, 2019, "*Pertimbangan Hukum Rehabilitasi Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika*," *Rechtidee* 4, No. 1
- Zulkifli Ismail, "*Peran Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Pada Masa Yang Akan Datang Melalui Pendekatan Non Penal*," *Krtha Bhayangkara*

#### **SUMBER LAINNYA**

- Arti Kata Analisis-Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses 10 November 2023, <https://kbbi.web.id/analisis>
- Arti Kata Yuridis-Kamus Hukum Online Indonesia, diakses 10 November 2023, <https://kamushukum.web.id/search/yuridis>
- Gambaran Umum Kejaksaan Tinggi Lampung-Laporan Repo Darmajaya, diakses 10 November 2023, <http://repo.darmajaya.ac.id/11548/7/7.LAPORAN%20KP%20BAB%20%20%2814-18%29.pdf>
- Hukum Online Syarat dan Prosedur Rehabilitasi bagi Tersangka dan Terdakwa, diakses 10 November 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-dan-prosedur-rehabilitasi-bagi-tersangka-dan-terdakwa-lt4c43fc1d59dc8>
- Keadilan restorative* Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika <https://fh.unair.ac.id/reAfifah%20Yuni,%202022,%20Restorative%20Justice%20Pelaku%20Penyalahgunaan%20Narkotika,%20Berita%20FH%20UNAIRstorative-justice-bagi-pelaku-penyalahgunaan-narkotika/>
- Sejarah Kejaksaan-Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Agung Web, diakses pada 10 November 2023, <https://www.kejaksaan.go.id/pages/sejarah>